DAMPAK PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KASUS CERAI GUGAT STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh :

Silva Azzahra

2102016010

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

WALISONGO

SEMARANG

2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri Silva Azzahra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Silva Azzahra

NIM : 2102016010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **DAMPAK PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KASUS CERAI GUGAT STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Juni 2025

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. H. Maksun, M.Ag.	**Alfian Qodri Azizi, M.H.**
NIP. 196805151993031002	**NIP. 198811052019031006**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara	:Silva Azzahra
NIM	:2102016010
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	:Dampak Peran Ganda Perempuan Dalam Kasus Cerai Gugat Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 16 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2024/2025 guna memperoleh Sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang

SAIFUDIN, SHI.M.H.
NIP: 198005052023211015

Sekretaris Sidang

Drs. H. MAKSUN, M.A.g
NIP: 196805151993031002

Penguji Utama I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH
NIP: 196506051992031003

Penguji Utama II,

AANG ASARI, M.H
NIP: 199303142019031016

Pembimbing I

Drs. H. MAKSUN, M.A.g
NIP: 196805151993031002

Pembimbing II

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP: 198811052019031006

MOTTO

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

An Nisa ayat 34

“ Perempuan tidak meminta keistimewaan, melainkan meminta keadilan. Dengan memahami dan menghargai pengalaman khas perempuan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua “

Nur Rofiah

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya sederhana ini kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Segala puji bagi Allah SWT atas semua nikmat yang tak terhingga.

1. Kepada kedua orang tuaku bapak Sudarmanto dan ibu Ngatmi, yang tidak pernah lelah memberikan doa, cinta dan dukungan tanpa henti. Terimakasih telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidupku. Berkat kedua orang tuaku yang rela mencari rezeki disaat orang-orang masih tertidur pulas, berkat kegigihannya mengantarkan putri bungsunya menjadi sarjana.
2. Tidak ketinggalan saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak penulis yaitu Nuke Pebrianti dan Dita Pratiwi yang selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah hidup saya.
3. Para Dosen terutama Dosen Pembimbing I Bapak Drs.H.Maksun, M.ag. dan Dosen Pembimbing II Bapak Alfian Qodri Azizi,M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan terhadap skripsi ini
4. Skripsi ini juga kupersembahkan untuk Muthi Nafila yang sudah menemani penulis dari awal kuliah hingga titik akhir ini dan selalu siap mendengar keluh kesah penulis dan memberikan solusi saat penulis terjebak dalam kebuntuan. Yang sudah penulis anggap seperti keluarga, dan juga saksi

kehidupan penulis yang penuh lika-liku selama menempuh kehidupan di Semarang.

5. Untuk sahabat terbaikku Anita Agustika Jati yang tak pernah lelah mendengar keluh kesahku yang tidak kenal waktu. Selalu ada dalam setiap langkah perjalanan penulis selama di Semarang. Terima kasih atas dukungan tawa, air mata yang kita lalui bersama.
6. Terimakasih juga untuk salah satu perempuan kuat yaitu Galuh Ajeng Putri Renjani, yang kehadirannya tidak kalah penting dari sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih sudah berkenan hadir sebagai sahabat dari masa Madrasah Aliyah hingga skripsi ini dipertanggung jawabkan. Terima kasih sudah menjadi bagian kehidupan perjalanan saya, semoga kita bisa selalu bersahabat sampai tua
7. Terima kasih kepada teman-temanku Caris, Viyya, Arum, Ellza, Lia, Aulia , Vernatia, Fara, Rizki, Ani. Yang selalu membersamai selama masa kuliah hingga skripsi ini selesai. Semoga kita dipertemukan di lain waktu, dan dalam keadaan yang baik-baik saja.
8. Sahabat - Sahabat seperjuangan di Justisia Angkatan 2021 yang telah memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang sekaligus menjadi teman pertama penulis saat ngerantau di Semarang yaitu Anita Agustika Jati, Zusnia Galuh Wati, Nafisah Azzahro, Zainul Fitroh, Tegar Ahmad Mujahid, Ahmad Tegar Hidayat, Moh. Rizki Dunggio, Alya Nabila Adistia, DLL. Terima kasih atas segala dukungan, pembelajaran, Kebersamaan dalam suka dan duka, malam-malam diskusi hingga pagi, dan perjuangan mewujudkan ide-

ide kita telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Karya ini saya persembahkan untuk kalian yang telah membuktikan bahwa organisasi bukan sekadar wadah aktivitas, tetapi keluarga kedua yang menginspirasi.

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Silva Azzahra
NIM	: 2102016010
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: DAMPAK PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KASUS CERAI GUGAT STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Semarang, 2025



Silva Azzahra
NIM: 2102016010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang sat uke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dimana transliterasi dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987, Nomor:0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel transliterasi konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be

ت	Ta	t	te
ث	Ṡ a	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	Ṭ a	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	` ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء)yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
ئ و	Fathah dan wawu	Au	A dan u

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat faṭhah, kasrah, atau ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'rifah (ال)Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kasus cerai gugat dampak dari pergeseran peran yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dikarenakan kurangnya tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah pada istri dan anaknya. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 sudah seharusnya suami mempunyai kewajiban menjaga istrinya dan dengan segala kemampuannya memenuhi segala kebutuhannya menafkahi keluarga termasuk istri dan anak-anaknya.Akibat dari permasalahan tersebut perempuanlah yang mengambil tanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Penelitian ini mengkaji bagaimana problematika peran ganda perempuan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur ? Bagaimana perspektif hukum Islam dan Gender terkait peran ganda perempuan serta dampaknya terhadap rumah tangga ?. Penelitian ini, termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara langsung dengan para perempuan yang melakukan peran ganda. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, selain harus mengorbankan kekuatan fisik mereka untuk bekerja dua kali lebih banyak, perempuan juga menghadapi tekanan psikologis dari perlakuan suami mereka. Termasuk pelecehan verbal dari berbagai sumber, menurut kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang dampak peran ganda perempuan. *Kedua*, hukum Islam memberi perempuan sarana untuk keluar dari situasi yang tidak menentu. Perceraian dalam situasi ini dapat dipandang sebagai sarana untuk menjaga hak dan martabat perempuan.

Kata Kunci : Dampak, Peran Ganda Perempuan, Keharmonisan Keluarga

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of a divorce lawsuit case due to the shift in roles that occurred in the East Jakarta Religious Court due to the lack of responsibility of a husband to meet the maintenance needs of his wife and children. However, in the Compilation of Islamic Law article 80 , the husband should have the obligation to take care of his wife and with all his abilities meet all his needs to provide for the family, including his wife and children.As a result of these problems, women are the ones who take the responsibility of earning a living to meet household needs.

This study examines how the problem of women's dual roles in divorce cases in the East Jakarta Religious Court? What is the perspective of Islamic law and gender related to the dual role of women and its impact on the household?. This research is a type of empirical juridical research. The data source used was a primary data source in the form of direct interviews with women who performed dual roles. The secondary data was obtained from books, journals, previous research, and documentation.

The results of this study produce two conclusions. First, in addition to having to sacrifice their physical strength to work twice as much, women also face psychological pressure from their husbands' treatment. This includes verbal harassment from various sources, according to the East Jakarta Religious Court case on the impact of women's dual roles. Second, Islamic law provides women with the means to get out of uncertain situations. Divorce in this situation can be seen as a means to maintain women's rights and dignity.

Keywords: Impact, Women's Dual Role, Family Harmony

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi yang berjudul

“ Dampak Peran Ganda Perempuan Dalam kasus Cerai Gugat Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs.H. Maksun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Ismail Marzuki, MA.,HK. Selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin serta membantu dalam penulisan skripsi ini
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan serta arahan selama proses pembelajaran
5. Kedua orang tua yang penulis cintai Bapak Sudarmanto dan Ibu Ngatmi yang telah mendukung penulis dalam segi finansial, cinta, restu, dan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan Ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Untuk pemilik Kopi Kenangan cabang Ngaliyan, seluruh staf dan karyawan Kopi Kenangan cabang Ngaliyan karena telah memberikan izin kepada saya untuk

mengakses WiFi selama pengerjaan skripsi, walaupun terkadang harus diusir secara sopan karena toko harus tutup.

7. Tidak akan saya lupakan untuk berterimakasih kepada orang-orang yang sudah saya temui dan saya ambil ilmunya terkhususnya yang berada di Semarang, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
ABSTRAK xv
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Metodologi Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan Skripsi 17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN GANDA PEREMPUAN, CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF FEMINIS DAN HUKUM ISLAM 19
A. Definisi Peran Ganda Perempuan 19
B. Definisi Cerai gugat 38
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR 46
A. Profil dan Struktur Organisasi 46

B. Kewenangan dan Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur..... 49

C. Kondisi Kasus Cerai Gugat Dampak Peran Ganda Perempuan di Pengadilan Agama Jakarta Timur 54

BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KASUS CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN GENDER 64

A. Problematika Peran Ganda Perempuan dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur..... 64

B. Perspektif hukum Islam dan Gender terkait Peran Ganda Perempuan serta Dampaknya terhadap Rumah Tangga 74

BAB V PENUTUP 98

A. Kesimpulan 98

B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN 109

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman membuat permasalahan keluarga menjadi berkembang pula, pada masa Yunani kuno perempuan- perempuan kelas atas ditempatkan dengan kata lain disekap di dalam istana-istana sedangkan perempuan kelas bawah diperjual belikan[1]. Perempuan yang sudah menikah tidak memiliki hak dikarenakan kekuasaanya dipegang alih oleh suami mereka. Pada masa Romawi perempuan harus selalu diawasi dikarenakan masyarakat romawi memandang seorang perempuan layaknya seperti BALITA atau anak remaja.

Pada akhirnya Mary Wollstonecraft menulis buku A Vindication of the Rights of Woman yang mendesak perempuan untuk mengembangkan sisi logis mereka dan mendesak agar mereka diizinkan bersekolah di sekolah umum seperti laki – laki yang menjadi cikal bakal pergerakan feminis gelombang pertama pada tahun 1792. Perjuangan Marry dilanjut oleh sepasang suami istri Harriet Taylor dan John Stuart Mill. Mereka mengadvokasi hak-hak hukum perempuan dalam

[1] R Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," *Harkat An-Nisa*: Jurnal Studi Gender Dan Anak 2, no. 1 (2017),16

perkawinan dan perceraian serta peningkatan pilihan pekerjaan.

Selain ketiga tokoh feminis di atas, Islam memiliki tokoh Feminis Muslim Bernama Fatima Mernissi. Menurut Fatima Mernissi, alasan mengapa sebagian laki-laki muslim masa kini menganggap hak-hak perempuan bermasalah bukan karena Al Qur'an, Nabi, atau adat istiadat Islam, melainkan karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan elit laki-laki[2]. Menurut Fatima Mernissi, perempuan dan laki-laki harus diperlakukan sama dalam semua bidang kehidupan bahkan dalam memainkan peran ganda.

Perkembangan zaman dengan bantuan pemikiran tokoh feminis mengantarkan perempuan mendapatkan pendidikan yang baik dan setara dengan laki-laki seperti yang diharapkan Fatima Mernissi dan tokoh tokoh feminis lainnya. Dengan perkembangan zaman tersebut juga merubah sebagian kedudukan istri, tidak sedikit kedudukan istri bertambah menjadi tulang punggung keluarga sekaligus mengurus rumah. Pertambahan tanggung jawab istri mengakibatkan fenomena cerai gugat dalam kehidupan rumah tangga.

Cerai gugat adalah apabila pihak perempuan mengajukan permohonan ke Pengadilan agama dan tergugat (suami) menyetujuinya, maka Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut. Sehingga

[2] Siti Zubaidah, *PEMIKIRAN TENTANG FATIMA MERNISSI*, ed. CV.Widya Puspita, Pertama (Medan: CV. Widya Puspita, 2018) ,9

mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan Cerai gugat tidak sama dengan khulu', tetapi keduanya memiliki persamaan. Keduanya berasal dari pihak istri, dan alasan perceraian serta khulu harus sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 116 KHI[3].

Menurut pemikiran Nur Rofiah salah satu tokoh feminis Islam Indonesia yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia cerai gugat adalah peristiwa yang berhubungan dengan relasi, empat interaksi sosial dapat digunakan untuk mempelajarinya. Pertama, menurut teori pertukaran sosial menurut konsep ini, dasar dari interaksi antar pribadi adalah harapan akan adanya manfaat. Ikatan antar pribadi antara suami dan istri yang didasarkan pada aspirasi masing-masing disebut pernikahan.

Teori pilihan sosial berada di urutan kedua. Prinsip mendasar dari teori ini adalah orang secara sadar berupaya mencapai suatu tujuan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai atau keputusan mereka. Yang ketiga adalah teori ketidaksetaraan gender. Teori ini berpendapat bahwa ketidakadilan gender dapat berwujud kekerasan, stigmatisasi,penaklukan, marginalisasi, dan berbagai beban akibat hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. keempat, qiwamah atau kepemimpinan

[3] Najichah, Alfian Qodri Azizi "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 50, https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960,49

keluarga yang menyatakan bahwa seorang suami seharusnya menafkahi istri dan anak-anaknya[4].

Setiap keluarga mendambakan keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah.* Pengertian Al-Qur'an tentang sakinah, mawaddah, wa rahmah, atau keluarga rukun, menggambarkan rumah tangga yang tidak ada kekerasan. Setiap orang merasa tentram, dan terpenuhi kebutuhan, kekhawatiran dan kewajiban setiap orang. Fakta bahwa kebahagian lahir dan batin, sebagaimana didefinisikan oleh hukum pernikahan dan sakinah (ketenangan), sebagaimana didefinisikan dalam Al-Qur'an, belum tercapai mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa pernikahan telah kehilangan tujuannya.

Melihat fakta lapangan yang ditemukan di masyarakat bahwa seorang istri menjadi tulang punggung keluarga sekaligus mengurus rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Seperti halnya pada sampel pertama, Inisial S yang sudah menjalani rumah tangga kurang lebih menikah selama 20 tahun dan memiliki 2 anak, S bekerja sebagai karyawan swasta. Cara membagi waktu antara mengurus rumah dengan bekerja adalah S membagi tugas rumahnya bersama anak pertamanya disaat S harus berangkat kerja .

Alasan S untuk melakukan peran ganda adalah karena suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan

[4] K. Kustini and N. Rofiah, "Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan.," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 14, no. No.2 (2015):, https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/92,126

ekonomi. Sampel kedua dialami oleh narasumber inisial M, M menjalani pernikahan selama 6 tahun dan tekah dikarunia satu orang anak berumur 4 tahun. Pada tahun ketiga pernikahan suami M melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam mencari nafkah. Narasumber inisial M langsung mengambil alih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja menjadi buruh cuci dan gosok, selain menjadi tulang punggung keluarga M juga dituntut untuk mengurus segala urusan rumah tangga termasuk mengasuh anak.

Ketiga adalah narasumber inisial E sudah berumah tangga selama 11 tahun dan dikaruniai 2 anak. E bekerja sebagai *Baby Sitter,* cara E dalam mengasuh anak serta bekerja adalah dengan cara orang tua dari suami E turut andil dalam pengasuhan. Kurangnya Nafkah lahir menjadikan E melakukan peran ganda untuk mencukupi biaya anaknya serta dirinya. Keempat ada inisial V sudah berumah tangga selama 11 tahun dan dikaruniai 2 anak. Alasan V bekerja adalah ayah dari anak-anaknya sudah jarang menafkahi, V memilih untuk bercerai dari suaminya dengan alasan sudah jarang menafkahi dan suaminya memiliki sifat pemabuk dan suka bermain judi online.

Keempat sampel di atas jika dilihat dari alasan perempuan berperan ganda, di karena suami yang kurang memberikan nafkah lahir bahkan tidak sama sekali memberikan nafkah lahir. Kebutuhan ekonomi yang terus bertambah menjadikan seorang ibu menjadi tulang punggung keluarga sebagai bentuk tanggung jawab

terhadap kehidupan keluarganya. Dari permasalahan di atas terdapat ketidakcocokan dalam hukum Islam dengan Kehidupan di masyarakat, contohnya seperti yang diatur dalam Qs. An-Nisa ayat 34 :

اَ لرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya : ”*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk*

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.Qs An – Nisa ayat 34[5]*"*

Isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 34 berisi Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri.

Masyarakat Islam berpandangan bahwa suami harus bertanggung jawab atas keluarganya menjadi bertentangan dengan realita kehidupan yang dialami keempat narasumber di atas. Karena tingginya angka perceraian di masyarakat ini, peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan ini lebih dalam dengan fokus pada kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sehingga peneliti mendapat judul " Dampak Peran Ganda Perempuan Dalam Kasus Cerai Gugat Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalahnya dinyatakan sebagai berikut berdasarkan konteks yang telah disebutkan sebelumnya:

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 113.

1. Bagaimana problematika peran ganda perempuan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur ?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam dan Gender terkait peran ganda perempuan serta dampaknya terhadap rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan penulis sebelumnya mengenai rumusan masalah terlihat jelas bahwa berikut tujuan yang ingin penulis capai:

1. Untuk mengetahui problematika peran ganda perempuan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur
2. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam dan Gender terkait peran ganda perempuan serta dampaknya terhadap rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulis dan pembaca dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini. Berikut manfaat yang penulis antisipasi dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 a. Menurut teori, penulis berpendapat bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang dampak dan tanggung jawab dari peran ganda perempuan
 b. Sebagai sumber bagi terciptanya penelitian tambahan yang berkaitan dengan karya penulis

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Peneliti

 Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan, khususnya mempertimbangkan dampak peran ganda perempuan dalam kasus perceraian yang kontroversial

 b. Bagi Masyarakat

 Temuan penelitian ini semoga dapat menjadi khazanah keilmuan bagi masyarakat, dan diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh peran ganda perempuan dalam proses perceraian.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung kajian dan penelitian, maka penulis akan berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap Pustaka atau karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya adalah :

1. Firda Tri Septiana (2022) dalam skripsi " Studi Pengaruh Peran Ganda Istri dalam Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga " masalah yang diteliti dalam skripsi ini menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi istri berperan ganda dalam keluarga di Desa Pekuwon Kecamatan Juwana

Kabupaten Pati dan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan istri yang berperan ganda dalam rumah tangga. Di dalam skripsi ini menjelaskan faktor penyebab perempuan yang berperan ganda untuk bekerja selain mengurus rumah tangga di Desa Pekuwon dipengaruhi oleh beberapa alasan seperti faktor ekonomi, faktor aktualisasi diri dan faktor pendidikan, semua itu dilakukan oleh seorang istri untuk menambah penghasilan di dalam keluarganya. Perbedaan dari masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam skripsi ini terfokus pada bagaimana dalam kasus peran ganda istri dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Pekuwon, sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas nanti oleh penulis membahas tentang dampak dari peran ganda perempuan yang berakibat pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur[6].

2. Sri Ratna Ningsi (2023) dalam skripsi " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran ganda Istri Dalam Keluarga Di Dusun Rante Takoa Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara" masalah yang diteliti dalam skripsi ini menjelaskan peran ganda istri sebagai pencari

[6]FIRDA TRI SEPTIANA, "'Studi Pengaruh Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga'", *skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

nafkah dalam keluarga dan menjelaskan konsep hukum Islam tentang peran ganda istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga,dalam kasus yang diteliti pada skripsi ini menjelaskan pra suami tidak memaksa istri-istri mereka bekerja dan pada Dusun ini para istri tidak dikatakan sebagai tulang punggung keluarga hanya saja para istri dapat membantu meringankan beban keluarga dengan memiliki pekerjaan. Perbedaan dari masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam skripsi ini terfokus membahas peran ganda istri menurut hukum Islam, dan perbedaan selanjutnya adalah dalam kasus yang peneliti teliti para istri menjadi tulang punggung keluarganya dikarenakan lepasnya tanggung jawab dari suami. Dalam skripsi ini juga akan membahas efek dari peran ganda perempuan dengan perspektif hukum Islam dan teori feminisme[7].

3. Salsa Agustiara (2023) dalam skripsi " Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Islam " masalah yang diteliti dalam skripsi ini menjelaskan tentang alasan perempuan bekerja di Home Industri Dewi Keset yang dimana belum

[7] S R I Ratna Ningsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Di Dusun Rante Takoa Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara" , *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

sesuai dengan ajaran agama Islam,dan juga para istri yang bekerja tidak dibawah paksaan keadaan untuk menjadi pemenuh kebutuhan dalam keluarga. Perbedaan dari masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam skripsi ini terfokus membahas peran ganda istri yang dimana kasusnya para istri berada dibawah tekanan yang mengharuskan perempuan bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarganya yang nantinya berdampak pada kasus cerai gugat. Selain itu skripsi ini juga akan membahas efek dari peran ganda perempuan dengan perspektif hukum Islam dan teori feminisme[8]

4. Risya Ashilatul Hana (2022) dalam skripsi " Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam " masalah yang diteliti dalam skripsi ini menjelaskan tentang gambaran istri yang bekerja sebagai pencari nafkah di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dengan pandangan fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, dalam kasus ini para suami masih memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah akan tetapi nafkah yang diberikan

[8] Salsa Agustiara, "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Islam (Studi Pada Home Industri Dewi Keset Di Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)",*Skripsi* (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2023).

oleh suami masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari hari maka dari itu pera istri bekerja untuk membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perbedaan dari masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah adanya dampak yang dihasilkan oleh perempuan yang melakukan peran ganda yaitu adanyanya cerai gugat dan dalam skripsi ini terfokus membahas efek dari peran ganda perempuan dengan pandangan hukum Islam dan teori Feminisme[9].

5. Zuyyin Husnaini (2023) dalam skripsi " Beban Ganda Istri Yang Bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo " masalah yang diteliti dalam skripsi ini menjelaskan penyebab istri mengalami beban ganda dalam keluarga dan bagaimana upaya istri yang bekerja untuk membentuk keluarga sakinah, alasan para istri bekerja diantaranya karena faktor kesenangan atau hobi untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Perbedaan dari masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah dalam skripsi ini para perempuan bekerja bukan karena faktor kesenangan maupun untuk

[9] Risya Ashilatul Hana, "Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung, 2022, 1–71.

mengembangkan bakat yang dimilikinya melainkan adanya keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang nantinya dijelaskan melalui hukum Islam dan teori feminism[10].

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal,artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara[11]:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat, Bentuk Pengaplikasiannya dalam penelitian ini dengan observasi mendalam,

[10] ZUYYIN HUSNAINI, "Beban Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023).

[11] A. Qotrun, "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, Dan Tujuan," Gramedia Blog, 2021, https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/, diakses 10 September 2024

penelitian ini relatif terbuka dan dilakukan wawancara secara mendalam[12]

2. Sumber Data
 a. Sumber data primer

 Data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi. Penulis akan melakukan wawancara di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan seberapa berpengaruhnya peran ganda istri dalam kasus perceraian Pengadilan Agama Jakarta Timur.

 b. Sumber data sekunder

 Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial. Missal : Buku-Buku, teks, jurnal, majalah, koran. Dokumen, peraturan, perundangan[13]

3. Teknik Pengumpulan Data

 Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian studi pustaka. Maka untuk mendapatkan data yang

[12] Soekanto Soerjono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2015). (Rajawali Pers, 2015), 213

[13] Soerjono, (2015), 214

lebih lengkap peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya yaitu :

a. Wawancara

 Sesi tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk berbagai informasi guna mengembangkan makna terkait isu tertentu disebut wawancara. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab secara lisan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat, wawancara mendalam sering kali dipadukan dengan metode observasi. Cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, peneliti akan mengadakan wawancara dengan pihak perempuan yang melakukan Peran ganda.

b. Dokumentasi

 Informasi dapat dikumpulkan secara lisan, grafis, dan tertulis melalui dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan informasi dari catatan tertulis seperti arsip, yang mencakup buku-buku tentang teori, sudut pandang, hukum, dan topik lain yang berkaitan dengan isu penelitian, oleh karena itu, dokumen dapat berfungsi sebagai catatan peristiwa atau tindakan masa lalu yang didokumentasikan

dan dikumpulkan menjadi arsip. Dalam penelitian kualitatif, metodologi observasi dan wawancara digunakan secara bersamaan untuk mengumpulkan data.[14]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknis eksploratif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan penjelasan, dan data tentang hal-hal yang belum diketahui[15]

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada BAB I berisi pendahaluan, menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pusataka, metode penelitian dan sistematika kepenulisan skripsi. Selanjutnya pada BAB II membahas tinjauan umum tentang peran ganda perempuan, cerai gugat dalam perspektif feminis dan hukum Islam. Pada BAB III, membahas tentang lokasi penelitian dan peran Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam dampak peran ganda perempuan dalam kasus cerai gugat.

[14] Fenny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, I (Padang, 2022),13-14

[15] Soerjono, (2015), 216

BAB IV membahas tentang analisis terhadap dampak peran ganda terhadap keputusan cerai, selanjutnya pada BAB V berisi penutup yang mencangkup kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN GANDA PEREMPUAN, CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF FEMINIS DAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Peran Ganda Perempuan

Kondisi yang dikenal sebagai peran ganda perempuan terjadi ketika perempuan melakukan dua tugas secara bersamaan, di bawah tekanan atau dengan aktivitas berlebihan karena laki-laki tidak bertanggung jawab atas peran produktif reproduktif. Dalam pasal 80 ayat 2 dan 4 menjelaskan tentang kewajiban suami, bahwasannya "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan " sesuai dengan penghasilannya. suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat tinggal, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan anak."[1]

Dapat disimpulkan pada pasal 80 KHI menjelaskan suami mempunyai kewajiban menjaga istrinya dan dengan segala kemampuannya memenuhi segala kebutuhannya

[1] "KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," Pub. L. No. Pasal 80 (n.d.), https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.

menafkahi keluarga termasuk istri dan anak-anaknya [2]. Faktanya yang terjadi di masyarakat suami tidak bisa memenuhi seperti yang disebutkan pasal 80 KHI ayat 1 yang berdampak pada beban ganda perempuan,

Kondisi seperti ini menarik perhatian Feminis Muslim di Indonesia, fenomena ini memprihatinkan terhadap status perempuan.[3] Permasalahan ekonomi keluarga memaksa perempuan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, sehingga para perempuan memilih untuk terjun ke dunia publik tanpa mengorbankan tanggung jawab rumah tangganya. Sebagai penyedia utama kebutuhan keluarga banyak perempuan yang justru menjadi tulang punggung rumah tangga

Fenomena tersebut yang biasa dikenal dengan peran ganda perempuan yang nantinya menuju ke beban ganda perempuan, kejadian seperti ini mengakibatkan perubahan tugas dan tanggung jawab yang dimainkan pria dan perempuan di rumah.

1. Peran Ganda Perempuan Menurut Feminisme

 Konsep peran seperti peran ganda yang selama ini dipahami dengan sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan, dengan

[2] Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55, https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707, 5

[3] Zahra Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 102, https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl.

adanya peran ganda menjadi bukti bahwasannya perempuan bisa terlepas dari budaya patriarki. Peran ganda perempuan memiliki hubungan erat dengan pemikiran feminism, secara keseluruhan peran ganda perempuan dalam konteks feminisme mencerminkan tantangan yang kompleks dalam mencapai kesetaraan gender. Meskipun ada kemajuan dalam partisipasi perempuan di ranah publik, struktur sosial dan budaya masih sering menempatkan mereka pada posisi subordinat[4].

Banyak situasi yang harus dihadapi para perempuan. Ketika menjalankan peran ganda seperti tidak adanya pembagian kerja yang adil dalam keluarga yang disebabkan oleh kendala faktor sosial dan budaya yang menurunkan status perempuan, tidak mendapatkan dukungan dari laki-laki dan lingkungannya menjadi bukti betapa tidak mudahnya perempuan menjalani kehidupan. Selain itu terdapat keyakinan bahwa perempuan harus memprioritaskan tugas-tugas rumah tangga yang terkadang mendapatkan stigma dan kritik ketika para perempuan berpartisipasi dalam ranah publik.

Pemikiran feminism membantu perempuan dalam memberikan kerangka analisis dan solusi

[4]Supartiningsih, "Peran Ganda Perempuan, Sebuah Analisis Filosofis Kritis," *Jurnal Filsafat* 33, no. 1 (2003): 42–54, https://media.neliti.com/media/publications/223198-peran-ganda-perempuan-sebuah-analisis-fi.pdf, 49

terhadap permasalahan peran ganda perempuan dengan tujuan menciptakan keadilan gender dalam konteks peran ganda perempuan.

2. Peran Ganda Perempuan Menurut Hukum Islam

Ekonomi seperti mencari nafkah dalam hidup berumah tangga adalah hal yang saling berkaitan. Dalam Islam, menafkahi istri merupakan kewajiban seorang laki-laki atau suami. Nafkah berasalah dari Bahasa Arab *An-Nafaqah* yang berarti pengeluaran, yaitu pengeluaran yang biasanya digunakan seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya contohnya seorang istri yang nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya[5].

Seorang ibu tidak diwajibkan untuk membayar nafkah bagi anaknya, baik ia memiliki suami atau tidak, menurut perspektif fiqih yang menempatkan kewajibannya tersebut pada ayah. Tanggung jawab seorang perempuan hanyalah untuk menafkahi orang tuanya dan budak-budak yang dimilikinya, terlepas dari situasi keuangannya[6]. Aturan Nafkah Kewajiban ini ditetapkan ketika seorang laki-laki mengucapkan ijab qobul dalam pernikahan dan terus berlanjut setelah ijab

[5] Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26, http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65,115

[6] Azizi, Alfian Qodri Azizi." Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia",*skripsi* UIN Sunan Gunung Jati, 2016,224

qobul dilangsungkan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 34 :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar."[7]

Keutamaan laki-laki diutarakan dengan cara demikian dalam ayat 34 surat An-Nisa' karena hikmah yang sangat indah yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan hanyalah anggota dari satu tubuh. Karena masing-masing bagian memiliki peran dalam kehidupan, maka tidak sepantasnya seseorang merasa lebih unggul dari yang lain karena laki-laki diposisikan sebagai kepala dan perempuan sebagai tubuh. Pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan diperlukan dalam membangun rumah tangga. Karena Al-Qur'an tidak pernah membeda-bedakan mereka atau bahkan merendahkan mereka.

Memberi nafkah kepada istri sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat sejak dulu hingga sekarang, seperti yang ditunjukkan oleh bentuk kata kerja lampau dari istilah "telah menafkahkan" dalam ayat ini. Rujukan ayat ini terhadap faktor ini menunjukkan bahwa praktik kuno tersebut masih relevan hingga saat ini. Para lelaki merasa malu jika ada yang tahu bahwa istrinya memenuhi kebutuhan pokok mereka, sedangkan perempuan secara psikologis tidak ingin pasangannya tahu jika mereka menghabiskan uang untuk suami mereka.

[7] Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Surat An-Nisa," Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176, diakses 09 Mei 2025

Dikarenakan adanya kemajuan zaman dan adanya proses modernisasi yang terus berlanjut dengan adanya permasalahan yang baru muncul yang belum pernah terjadi di masa lampau, ditambah kecenderungan materialism yang tidak terkendali, telah menciptakan kebutuhan dan keinginan baru yang harus segera dipenuhi. Kecenderungan ini mempengaruhi keinginan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, yang telah menyebabkan perubahan budaya, dengan masyarakat Islam di Indonesia yang menetapkan kesempatan yang sama bagi pria dan perempuan.

Dengan bekerja di luar rumah atau mungkin mengambil alih peran dalam menghasilkan pendapatan keluarga dan bahkan bertukar posisi dengan suami mereka, banyak perempuan yang mendukung ekonomi keluarga.[8] Dengan adanya pergeseran tersebut mengakibatkan adanya fenomena peran ganda, dengan adanya hukum Islam dimaksudkan untuk menyelamatkan perempuan dari batasan-batasan yang dipaksakan oleh ide-ide yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berpendidikan dari orang-orang jahiliyah.

Islam mengajarkan kesetaraan, keadilan, dan kedudukan yang setara bagi pria dan perempuan dalam rumah tangga, masyarakat, politik, dan ekonomi

[8] Tafsir Al-azhar Karya Hamka, "TAFSIR SURAT AN-NISA AYAT 34 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA (TAFSIR MARAH LABID KARYA SYEKH NAWAWI AL- TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB)," *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (2023),80

melalui Nabi Muhammad SAW.[9] Perempuan memiliki hak yang sama yang sudah dijelaskan pada Ayat 187 Surat al-Baqarah yang menyatakan bahwa istri adalah pakaian pria dan sebaliknya.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Artinya : "Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.

[9] R Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," *Harkat An-Nisa*: Jurnal Studi Gender Dan Anak 2, no. 1 (2017),25

Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."[10]

Ayat tersebut memberi perempuan kesempatan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri sembari juga memperhatikan keberadaan mereka. Ketika membahas kemajuan perempuan dalam Islam, kita pasti melihat proses peningkatan struktur sosial, budaya, dan cara hidup bangsa Arab[11].

Islam berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di mata Allah, dan tidak ada ayat dalam Alquran yang melarang perempuan bekerja di luar rumah. Karena memikul beban keluarga merupakan tanggung jawab suami istri secara bersama-sama, maka hendaknya suami istri dapat menanamkan nilai *takaaful wa tadlaamun,* atau saling menanggung dan menjamin, pada diri perempuan yang keluar rumah untuk mendampingi dan melindungi keluarganya dari kesulitan keuangan.

[10] Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Surat Al-Baqarah," Qur'an Kemenag, n.d., https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286, diakses 09 Mei 2025

[11] Faiz Abdullah, *PEREMPUAN DAN KESETARAAN RELASI SEKSUALITAS*, ed. Sidik Pramono, Pertama (Semarang, Jawa Tengah: Lawwana, 2022), 43-44

Hukum Islam melarang perempuan melakukan beberapa jenis pekerjaan, seperti prostitusi dan ketelanjangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan pasangan suami-istri dan perempuan diperbolehkan bekerja selama mereka tidak melakukan dua pekerjaan yang diharamkan Allah SWT. Menurut Islam, laki-laki dan perempuan adalah setara dan mempunyai hak yang sama, yang dituangkan dalam *al-dharurat al-khamsah* (lima kebutuhan dasar). Beberapa akademisi menambahkan hak atas harga diri (*Hifdz al ird*) ke dalam daftar lima hak asasi, yang meliputi hak beragama (*Hifdz al-din*), hak untuk hidup (*Hifdz al nafs*), hak untuk berpikir (*Hifdz al aql*), hak untuk berkembang biak *(Hifdz al nafs*), dan hak untuk memiliki harta benda (*Hifdz al mal*).[12]

3. Peran Ganda Perempuan Menurut 4 Mazhab

Empat mazhab utama fiqih Islam Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali belum mengatur secara spesifik terkait perempuan yang melakukan peran ganda. Keempat mazhab tersebut lebih menekankan hak suami yang memberikan nafkah kepada para istri yang sudah diatur secara terperinci, terjadinya peran ganda perempuan dikarenakan suami yang tidak bisa atau tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya

[12] Ningsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Di Dusun Rante Takoa Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara,"*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023, 61

yang menjadikan perempuan harus mencari nafkah untuk dirinya dan anak anaknya.

Dalam pernikahan, nafkah terbagi menjadi tiga. Pertama, memberi makan istri seperti roti, lauk pauk dan yang diperlukan dalam kaitannya kedua makanan tersebut. Kedua, adalah pakaian istri. Ketiga berupa tempat tinggal untuk istri. Setiap aliran pemikiran menawarkan penjelasan untuk masing-masing nafkah ini.

a. Mazhab Syafi'i

Seperti yang sudah dijelaskan di atas nafkah terbagi menjadi tiga, apabila suami tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya. Menurut mazhab Syafi'I seorang istri harus bersabar dan seorang istri bisa memberi nafkah terhadap dirinya sendiri ketika suaminya tidak bisa memberikan nafkah. Apabila seorang istrinya bisa memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, maka itu akan menjadi hutang bagi suaminya yang nantinya bisa diambil saat suaminya mampu terkecuali tempat tinggal dan pelayan karena tidak termasuk pemberian hak milik tapi hanya untuk menyenangkan istri.

Agar nafkah tetap menjadi kewajiban suami, maka istri harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya, istri juga tidak boleh menolak permintaan suaminya untuk bersenang-senang. Istri dapat memutuskan

pernikahan jika tidak sabar terhadap ketidakmampuan suaminya memenuhi nafkah, dengan cara memberitahu hakim tentang hal itu. Pengadilan harus memberikan waktu tiga hari untuk membuktikan ketidakmampuan suami, setelah itu pernikahan berakhir pada hari keempat atau istri diperintahkan untuk memutuskan pernikahannya sendiri. [13]

Dalam mazhab ini, apabila seorang istri bepergian untuk menunaikan keperluan suami dan atas izin dari suami maka nafkah yang diberikan suami tidak gugur. mazhab Syafi'I memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah asalkan perempuan tersebut menyadari resikonya atau memiliki pekerjaan untuk membantu suaminya ketika suami kesulitan menafkahi keluarga[14]

b. Mazhab Hanafi

Suami diwajibkan memberikan semua keperluan yang dibutuhkan istri berdasarkan kondisi ekonomi,. Dalam mazhab Hanafi suami dan istri tidak bisa bercerai apabila suami tidak mampu memenuhi nafkah (sandang, pangan,

[13] Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *"Fikih Empat Madzhab Jilid 5 Terjemahan*,", (tt,tp,2015), 1160, 1117-1120

[14] Nazli Hasan et al., "Kontribusi Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Pandangan Mazhab Syafi'Iyah Di kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen," *El-Amwal* 5, no. 2 (2022), https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8777,60

papan). Dalam mazhab Hanafi mewajibkan istri untuk memenuhi nafkahnya dengan berhutang. Bila seorang istri memiliki hutang, ia juga dapat mengalihkan utang tersebut dari pemilik modal tempat ia meminjam dana.

Dalam hal ini berarti bahwa jika istri memiliki utang, ia dapat memberi tahu pemilik modal, "Suami saya bertanggung jawab atas utang ini."[15] Dijelaskan dalam mazhab ini bila suami tidak mampu memberi nafkah untuk istri, istri memiliki hak untuk menjual apa pun yang bisa digunakan memenuhi haknya. Dalam hal pemenuhan nafkah anak jika ayah tidak bisa memberi nafkah maka tanggungan tersebut menjadi tanggungan ibu. Jika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, istri tersebut diberikan kesempatan untuk mencari penghidupan untuk dirinya sendiri. [16]

c. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki suami memiliki kewajiban memberikan tiga macam nafkah untuk istri. Berkenaan dengan makanan yang wajib dipenuhi suami[17]. Ukurannya merujuk pada kebiasaan, baik berupa roti, lauk pauk, daging atau

[15] Syaikh Abdurrahman Al-juzairi,2015, Hal-1115

[16] Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 15–27, https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502.Hal-442

[17] Syaikh Abdurrahman Al-juzairi,2015, Hal - 1076

yang lain. Menurut mazhab ini seorang suami yang tidak mampu membayar nafkah ketika dalam keadaan miskin, maka tidak dianggap berhutang ketika ia mampu. Beberapa akademisi terutama Ibn Juzyy al- Gharnati seorang ahli hukum Maliki Ibnu Juzayy bekerja dalam mengeluarkan fatwa-fatwa menurut mazhab Maliki[18] telah mengulas ini.

Kemudian dalam mazhab Maliki, seorang hakim tidak dapat memutuskan sebuah pernikahan apabila suami yang tidak mampu memberi nafkah, kecuali adanya pengabaian tidak memberikan nafkah atau nafkah yang sedikit setiap bulan yang dilakukan suami maka imam malik dan para ulama mazhabnya sepakat bahwa hakim dapat memutuskan perkawinan itu. Hakim memang tidak dapat memisahkan suami dan istri dengan alasan kemiskinan suami.

Sebaliknya mazhab Maliki mengizinkan atas pilihan istri apabila mengajukan gugatan cerai jika dia menginginkannya. Dengan memiliki hak khiyar, yaitu memutuskan apakah akan tetap bersama atau meninggalkan suaminya. Istri

[18] Fadhlurrahman Armi, "Pemikiran Kalam Ulama Andalusia Abad 8 H Ibnu Juzayy Al-Kalbi Dalam Kitab Tafsirnya: Al-Tas-Hil Li 'Ulum Al-Tanzil," *BIDAYAH* : Volume 1, no. No.2 (2019): 131–39, https://garuda.kemdikbud.go.id/, 133

memiliki kendali penuh atas keputusan tersebut.[19] Seorang perempuan yang bepergian dengan izin suaminya tidak membebaskan suaminya dari tanggung jawab untuk menafkahinya dalam korelasi di masa modern saat ini perempuan yang bepergian dari rumah untuk bekerja akan tetap mendapatkan haknya dalam mendapatkan nafkahnya. [20]

d. Mazhab Hambali

Bila suami tidak mampu memberikan nafkah seperti makanan, pakaian atau tempat tinggal maka istri diberi pilihan antara fasakh tanpa memberi tempo untuk istri selama tiga hari dan semacamnya, atau tetap tinggal bersama suami dalam pernikahan[21]. Apabila seorang istri memilih untuk tetap hidup bersama suaminya dan nafkah yang belum terpenuhi akan menjadi hutang yang nantinya harus dipenuhi oleh suaminya. Dalam mazhab Hambali istri tidak wajib menyerahkan dirinya untuk suaminya dikarenakan suaminya

[19] Soraya Devy Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian," *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 190–210, https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725, 201

[20] Asyiva Suci Alifia, Siti Qomariyah, and Heris Suhendar, "Pandangan Tokoh Masyarakat NU Dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tembok Kidul)," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 226, 230

[21] Ali Ad Dhar and Ayu Hijrani Salamah, "Perbedaan Pendapat Menurut Jumhur Ulama Dan Abu Hanifah Terkait Nafkah Suami Miskin," *BIROKRASI* 2, no. NOMOR 4 (2024),266

tidak bisa memenuhi nafkah, dan dalam mazhab Hambali suami tidak boleh melarang istrinya keluar dan bekerja [22].

4. Penyebab dan Faktor – Faktor Pendorong Perempuan Berperan Ganda

Penyebab perempuan melakukan peran ganda tidak semerta merta karena ekonomi, penyebab perempuan menjalankan peran ganda antara lain :

a. Kebutuhan Ekonomi

Banyak kasus yang menjadikan ekonomi sebagai penyebab perempuan berperan ganda. Situasi dimana kepala rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan keuangan atau pendapatannya tidak cukup untuk menutupi pengeluaran. Inilah salah satu alasan mengapa perempuan memilih untuk melakukan berbagai tugas di rumah maupun luar rumah. Perempuan tidak punya pilihan selain mengambil banyak peran demi mempertahankan kehidupan keluarganya.

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2022 terdapat 444 kasus perceraian akibat ekonomi, jika perekonomian dalam keluarga berhenti maka kehidupan dalam keluarga ikut berhenti. Jalan satu-satunya untuk memenuhi ekonomi keluarga

[22] Syaikh Abdurrahman Al-juzairi,, 2015, 1120-1121

adalah perempuan harus bekerja dua kali lebih banyak dari biasanya.

b. Kemandirian Finansial

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam ditulis pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam, yang sekarang disebut Organisasi Kerjasama Islam. Dokumen ini diakui oleh PBB sebagai landasan kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Keinginan perempuan untuk mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada laki-laki meski sudah menikah dipicu oleh Deklarasi Kairo.[23]Pemerintah Indonesia telah memberlakukan tiga bagian peraturan untuk melindungi perempuan yang bekerja guna mendorong perempuan untuk bekerja.

Dengan menawarkan perlindungan kepada pekerja perempuan yang terlibat dalam kegiatan reproduksi, masuk kebijakan pertama adalah kebijakan protektif. Menurut kebijakan kedua, yang dikenal dengan kebijakan kuratif, memecat pegawai perempuan karena hamil atau melahirkan adalah tindakan melanggar hukum. Kebijakan ketiga yang melarang diskriminasi, melindungi

[23] Ry Octaviani and Shafiyah Rahmah, "Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 1 (2024),185

perempuan dari ketidakadilan gender dan diskriminasi di semua aspek tempat kerja .[24]

c. Pengembangan Karir

Ketika perempuan mencari pekerjaan, mereka menjadi mandiri secara finansial. Namun, perubahan paradigma telah membebaskan perempuan dari peran tradisional mereka dalam mengurus rumah dan anak. Kemajuan akademis seorang perempuan dapat difasilitasi oleh pekerjaannya .[25] Karir keluarga dan kemajuan akademis saling terkait, jika seorang perempuan memilih pekerjaan yang menekankan kemajuan akademis, anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya akan mengikuti hal yang sama yang menunjukan pentingnya pendidikan bagi masyarakat.

Jelas terlihat bahwa perempuan yang mencari pekerjaan yang menekankan prestasi akademis dan membantu perempuan lain dalam mewujudkan potensi mereka terdorong dan ingin terus berkembang [26]Selain penyebab terdapat faktor yang mendukung perempuan melakukan peran ganda seperti faktor :

a. Faktor Pendidikan dan Pelatihan

[24] Ry Octaviani and Shafiyah Rahmah, (2024)

[25] Muhammad Fuad Zaini Siregar, "Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini," *Saree: Research in Gender Studies* 5, no. 1 (2023), https://doi.org/10.47766/saree.v5i1.1807, 93

[26] Muhammad Fuad Zaini Siregar, (2023)

Setelah memperoleh pendidikan, perempuan akan semakin sadar akan peran dan tugasnya di rumah . Perempuan yang mengenyam pendidikan juga dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka. Perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki kehidupan lebih baik karena mereka memiliki akses lebih mudah terhadap pekerjaan yang dapat mengurangi kemiskinan, dan hal ini merupakan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Perempuan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi juga lebih mampu mengurangi kemiskinan keluarga [27]

b. Faktor Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan perempuan sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berperan ganda. Meningkatkan prospek kerja perempuan di sektor industri tembakau, pakaian, tekstil, makanan dan minuman, serta industri lain yang membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan kualitas lain yang biasanya dikaitkan dengan perempuan secara khusus bertanggung jawab atas hal ini.

[27] Deri Yansyah et al., "Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga," *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024), https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.352,5

Kedua, karena pekerjaan mereka, perempuan dianggap lebih murah dan lebih patuh, sehingga membuat mereka lebih menarik bagi pemilik usaha. Kedua alasan tersebut di atas meningkatkan jumlah sektor industri yang mempekerjakan perempuan.[28]

B. Definisi Cerai gugat

Perceraian yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri merupakan salah satu permasalahan dalam keluarga. Salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan perceraian adalah agresi ekonomi dalam keluarga. Hukum Islam mendefinisikan kekerasan ekonomi sebagai ketika seorang suami mengabaikan kewajibannya untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya, seperti yang disabdakan nabi. " Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya"(HR Abu Daud nasa'I dan Hakim)[29].

Upaya perempuan untuk mengajukan gugatan cerai untuk menegaskan hak-haknya terhadap pasangannya. Perceraian yang kontroversial terjadi ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di pengadilan, dan pengadilan mengabulkan permintaan

[28] Ellin Herlina, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Wanita Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Cirebon," *Jurnal Ekonomi* 18, no. 2 (2016),186

[29] Sri Suhandjati Sukri, *ISLAM MENENTANG KEKERASAN TERHADAP ISTRI*, ed. Abdul Azis Sukarno, pertama (Gama Media Offset, 2004), 70.

tersebut, sehingga mengakhiri hubungan penggugat atau istri dengan tergugat. Sedangkan Talak adalah kebebasan atau pelepasan seorang suami dari istrinya. Menurut hukum Islam, hanya suami saja yang berhak talak.[30].

1. Dasar Hukum Cerai Gugat

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri merupakan penyebab utama perceraian, dan tidak mungkin lagi keluarga dapat hidup rukun..[31] Sebelum majelis hakim langsung menyetujui perceraian, pengadilan akan mengambil langkah terakhir dengan berdamai melalui mediasi sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Republik Indonesia. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian antara suami dan istri juga harus didukung dengan alasan yang sah oleh pengadilan.

Apabila mediasi gagal, maka majelis hakim akan melanjutkan sidang perceraian. Suami, istri, atau kuasanya dapat mengajukan gugatan cerai pada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi rumah

[30] Beni Ahmad Saebani, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2023).Hal-248

[31] "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA," Pub. L. No. NOMOR 9 TAHUN 1975 (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975.

terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[32]

2. Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Pada Kasus Peran Ganda Perempuan

Menurut penelitian George Peter Murdock, secara historis laki-laki dikaitkan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan maskulinitas seperti tukang batu, tukang kayu, pembuat kapal, tukang logam, dan pertambangan. Namun, perempuan lebih dapat diandalkan dalam tugas-tugas feminim seperti mengambil air, memasak, membersihkan rumah, memasak makanan dan minuman, dan mencari bahan bakar. Hal ini konsisten dengan tesis Scanzoni bahwa laki-laki melaksanakan pekerjaan yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.

Sedangkan perempuan melakukan pekerjaan yang bermuatan emosi yang berfokus pada hubungan antar pribadi. Perempuan lebih bergantung patuh, sedangkan laki-laki lebih tegas dan aktif. Antara lain, pembagian kerja dapat berubah tergantung pada lingkungan sosial, dengan laki-laki atau perempuan yang memimpin. [33]Peran gender juga berkembang sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan perubahan masyarakat. Perempuan mulai berperan di ranah publik

[32] "PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA," Pub. L. No. NOMOR 1 TAHUN 2016, 30 (2016), https://mahkamahagung.go.id/media/8757.

[33] Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka," *Fenomena* 9, no. 1 (2017), 163

dan tidak lagi hanya bergelut dengan peran rumah tangga.

Hingga saat ini hanya laki-laki yang memainkan peran ini. Meskipun demikian, perempuan juga memahami bahwa kebiasaan domestik membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik. Proporsi perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja dan tertantang untuk menjalankan dua peran sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Konflik diakibatkan oleh pembagian peran yang tidak merata. Kelangsungan salah satu peran akan terganggu baik oleh perselisihan dalam lingkup pekerjaan maupun peran ibu rumah tangga, [34]

Istri tetap mengharapkan nafkah dari suaminya meskipun suaminya menganggur atau penghasilan istri lebih banyak dari penghasilan suaminya. Sudah jelas bahwa jika seorang perempuan dan pasangannya rukun dan mempertimbangkan situasi satu sama lain, pasti perempuan tidak ingin bercerai. Pada kenyataannya, permasalahan ini sering kali diangkat di Pengadilan.[35] Permasalahan perempuan dalam rumah tangga akibat perempuan berperan ganda bukan hanya membahas ekonomi akan tetapi bagaimana seorang suami dan istri membagi perannya dalam rumah tangga.

[34] Lilik Andaryuni, (2017), 164

[35] M Daud, "Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya," 2016, 1–13.Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020), https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952.Hal-117

Permasalahan cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur bukanlah sekedar permasalahan suami yang tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga tetapi suami juga tidak bisa menjalankan peran domestik menggantikan istrinya ketika suaminya tidak lagi bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Berdasarkan Bab Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan ekonomi merupakan mayoritas permohonan cerai yang diajukan istri di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hal ini mencakup:

1. Tunjangan, kiswah, dan perumahan bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya, dengan cara : 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual, 4) penelantaran rumah tangga.

Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),” sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memuat ancaman pidana bagi

perbuatan tersebut.[36]Tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri bisa dikatakan sebagai penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

Berdasarkan pasal 80 bab XII KHI[37], perempuan bercerai karena laki-laki tidak menunaikan kewajibannya. Salah satu penyebab perceraian dan permasalahan ekonomi lainnya yang berujung pada permasalahan lain seperti perselisihan dalam rumah tangga karena adanya pergeseran peran dan tugas adalah meningkatnya rasa kemandirian ekonomi perempuan dibandingkan laki-laki.

Menurut pemikiran Nur Rofiah salah satu tokoh feminis Islam Indonesia yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia cerai gugat adalah peristiwa yang berhubungan dengan relasi, empat interaksi sosial dapat digunakan untuk mempelajarinya. Pertama , menurut teori pertukaran sosial menurut konsep ini, dasar dari interaksi antar pribadi adalah harapan akan adanya manfaat. Ikatan antar pribadi antara suami dan istri yang didasarkan pada aspirasi masing-masing disebut pernikahan.

[36] Alfian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455,11

[37] "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," Pub. L. No. Pasal 80, Mahkamah Agung RI 489 (2011), https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf.

Setiap pasangan memandang kehidupan pernikahan mereka dalam dua fase. Pasangan tersebut pertama-tama mengevaluasi keuntungan relatif dari pernikahan. Kebahagiaan pernikahan pasangan tersebut akan rendah jika salah satu atau keduanya percaya bahwa mereka tidak memperoleh banyak manfaat, sehingga hidup tanpa pernikahan menjadi salah satu kemungkinan mereka. Perceraian dipandang sebagai alternatif dalam keadaan seperti itu. Pasangan tersebut membandingkan kegembiraan dan tantangan pernikahan di tingkat kedua.

Mereka akhirnya percaya bahwa hidup terpisah dari pernikahan lebih menguntungkan, seperti ketika mereka bercerai. Gugatan perceraian menunjukan bahwasannya pernikahannya tidak memiliki keuntungan. Teori pilihan sosial berada di urutan kedua. Prinsip mendasar dari teori ini adalah orang secara sadar berupaya mencapai suatu tujuan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai atau keputusan mereka. Yang ketiga adalah teori ketidaksetaraan gender, teori ini berpendapat bahwa ketidakadilan gender dapat berwujud kekerasan, stigmatisasi,penaklukan, marginalisasi, dan berbagai beban akibat hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Keempat, qiwamah atau kepemimpinan keluarga yang menyatakan bahwa seorang suami

seharusnya menafkahi istri dan anak-anaknya[38]di dunia saat ini, dimana banyak keluarga dipimpin oleh perempuan. Idealisasi kepemimpinan dalam Al-Qur'an yang mengangkat laki-laki di atas perempuan tidak diragukan lagi adalah kebalikannya. Jumlah perceraian meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukan bahwa banyak perempuan dipaksa oleh keadaan mereka untuk mengambil posisi utama sebagai kepala rumah tangga dan keluarga[39].

[38] K. Kustini and N. Rofiah, "Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan.," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 14, no. No.2 (2015):, https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/92,126

[39] Wardah Nuroniyah, "Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga," *Equalita* 4, no. 1 (2022), 117.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

A. Profil dan Struktur Organisasi

1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Timur

 Komisaris Jenderal mengeluarkan keputusan khusus untuk Jakarta pada tanggal 12 Maret 1828. Majelis distrik dibentuk di setiap distrik, dengan anggota sebagai berikut :

 a. Komandan distrik sebagai ketua
 b. Kepala daerah dan pimpinan masjid sebagai anggota
 c. Pasal 13 Staatsblad 1820 Nomor 22 menyatakan bahwa " apabila terjadi perselisihan antara orang jawa satu sama lain mengenai perkara perkawinan, pembagian harta, dan perselisihan yang sejenis itu yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka para ''imam'' mengambil keputusan, tetapi gugatan untuk memperoleh pembiayaan yang timbul dari keputusan para "imam''itu harus diajukan kepada pengadilan biasa. Majelis tidak setuju dengan semangat dan makna pasal ini.[1]

[1] Pengadilan Agama Jakarta Timur, "Kelahiran Pengadilan Agama Jakarta Timur," 2 January, 2025, https://pa-jakartatimur.go.id/sejarah-pengadilan/, diakses 13 Januari 2025

Pemberlakuan Pasal 13 Staatsblad Nomor 22 Tahun 1820 dilatarbelakangi oleh niat pemerintah Hindia Belanda yang ingin menerapkan politik konkordansi dalam ranah hukum. Hal ini disebabkan oleh keyakinan pemerintah Hindia Belanda bahwa hukum Eropa lebih unggul dibandingkan hukum Indonesia. Untuk mencapai koordinasi politik, Tuan Scholten van Oud Haarlem, Ketua Komisi, memodifikasi undang-undang Belanda untuk mencerminkan keadaan unik di Hindia Belanda. Dia mengirim pesan kepada pemerintahnya yang mencakup hal-hal berikut:

" untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang Bumi Putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tetap tinggal dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat mereka "

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1967 lahir Peradilan Agama Jakarta dan diadakan perubahan kantor-kantor cabang Pengadilan agama dari 2 kantor cabang menjadi 4 kantor cabang :

a. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Timur
b. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat
c. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan

d. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Pusat. [2]

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur



[3]

Sumber : Pengadilan Agama Jakarta Timur 2025

3. Visi dan Misi Pengadilan Jakarta Timur

a. Visi :

Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang agung

b. Misi

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Timur

[2] Pengadilan Agama Jakarta Timur, "Kelahiran Pengadilan Agama Jakarta Timur," 2 January, 2025, https://pa-jakartatimur.go.id/sejarah-pengadilan/, diakses 13 Januari 2025

[3] Pengadilan Agama Jakarta Timur, "Struktur Organisasi," 2 January, 2025, https://pa-jakartatimur.go.id/struktur-organisasi/, diakses 13 Januari 2025

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Jakarta Timur
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jakarta Timur [4]

c. Motto
1) Semangat
2) Unggul
3) Profesional
4) Energik
5) Responsif

B. Kewenangan dan Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur

1. Kewenangan dan Tugas Pengadilan Agama Jakarta Timur

Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Timur merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang : perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

[4] Pengadilan Agama Jakarta Timur, "Visi Dan Misi," 17 January, 2025, https://pa-jakartatimur.go.id/visi-misi-dan-moto/, diakses 13 Januari 2025

Pengadilan Agama Jakarta Timur menjalankan 7 tugas, antara lain :

a. Menerima, mengkaji, memutus, dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama merupakan peran adjudicator
b. Fungsi pembinaan adalah memberikan pengarahan, nasihat, dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya dalam bidang administrasi peradilan, urusan teknis peradilan, dan administrasi umum, termasuk kepegawaian, keuangan, peralatan, dan pembangunan.
c. Guna menjamin terselenggaranya peradilan secara hati-hati dan adil, maka fungsi pengawasan meliputi pelaksanaan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti yang berada di bawah pangkatnya.
d. Jika diminta, fungsi penasehatan memberikan pandangan dan bimbingan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang berada di bawah lingkupnya mengenai hukum Islam.
e. Melaksanakan administrasi umum dan peradilan merupakan fungsi administratif.
f. mengkoordinasikan pelaksanaan rukyat dan mempertanggungjawabkan tanggung jawab

dengan instansi terkait lainnya, termasuk Pengadilan Agama Jakarta Timur dan departemen agama.

g. Sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK.VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan, termasuk peran Pengadilan Agama Jakarta Timur, memberikan layanan konseling hukum, penelitian, dan lain sebagainya, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat di era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.[5]

2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pengadilan Tinggi Jakarta mempunyai kewenangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sepuluh kecamatan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur

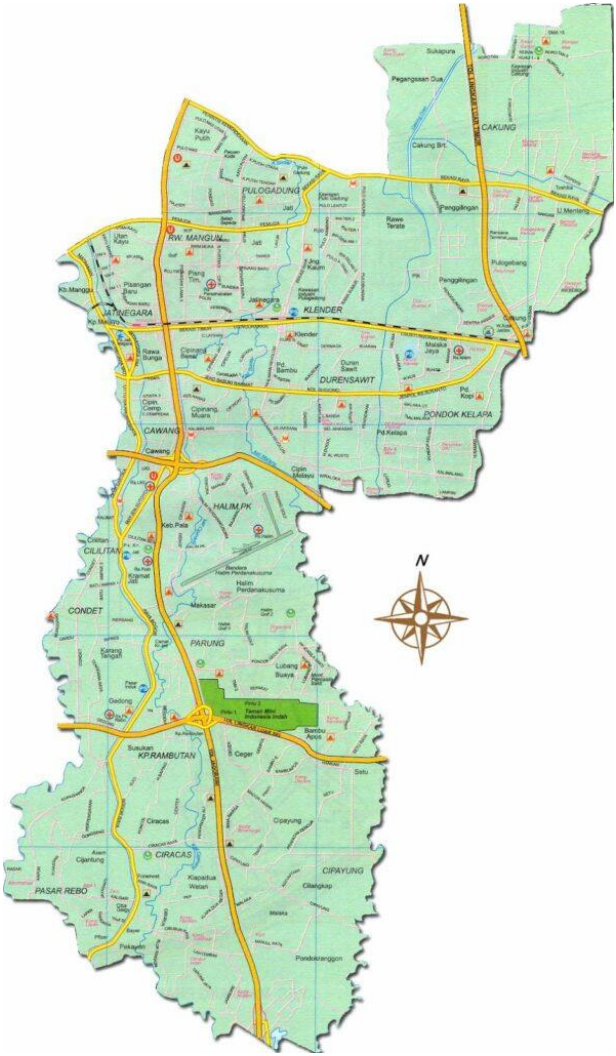
a. Enam Kelurahan yang membentuk Kecamatan Matraman
b. Delapan Kelurahan yang membentuk Kecamatan Jatinegara
c. Terdapat 5 Kelurahan di Kecamatan Pasar Rebo
d. 7 Kelurahan di Kecamatan Kramat Jati
e. Kelurahan di Kecamatan Pulogadung terdapat 7 Kelurahan

[5] Pengadilan Agama Jakarta Timur, "Tugas Pokok Dan Fungsi," 2 January, 2025, https://pa-jakartatimur.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/, diakses 13 Januari 2025

f. Kecamatan Cakung terdapat 7 kelurahan
g. Terdapat 5 Kelurahan di Kecamatan Ciracas
h. 8 Kelurahan di Kecamatan Cipayung
i. Terdapat 5 Kelurahan di Kecamatan Makasar
j. Terdapat 5 Kelurahan di Kecamatan Duren sawit[6]

[6] Pengadilan Agama Jakarta Timur, "Wilayah Yurisdiksi," 2 January, 2025, https://pa-jakartatimur.go.id/wilayah-yurisdiksi/, diakses 13 Januari 2025

Gambar 3.1. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur



C. Kondisi Kasus Cerai Gugat Dampak Peran Ganda Perempuan di Pengadilan Agama Jakarta Timur

Jakarta Timur merupakan bagian dari wilayah DKI Jakarta. Dalam 1 Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam setahun terakhir menerima 5095 perkara, yang terdiri dari 4875 perkara gugatan dan 857 perkara permohonan. Mengenai hal ini perkara perceraian berjumlah 3.336 kasus, yang terdiri dari perceraian talak 1.054 kasus dan 3.017 kasus cerai gugat. [7]Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus menjadi faktor penyebab terbanyak di kasus perceraian. Faktanya bisa sampai di titik perceraian dikarenakan permasalahan ekonomi yang menjadi pemicu awal pertengkaran yang terus menerus.

Dengan demikian penulis melakukan wawancara dengan perempuan yang mengajukan cerai gugat yang diakibatkan peran ganda. ***Pertama,*** penulis melakukan wawancara dengan S yang bekerja sebagai freelance sekaligus mengurus rumah tangga yang mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. S sudah memiliki 2 anak berumur 24 tahun dan 4 tahun. Menurut penuturan S alasan mengajukan cerai gugat dikarenakan bahwa suaminya kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin

Menurut keterangan dari S, dirinya dengan suaminya sudah tidak hidup rukun sekitar bulan Juli 2019

[7]Pengadilan Agama Jakarta Timur, "LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR," 2024, https://pa-jakartatimur.go.id/laporan-tahunan/, diakses 16 Januari 2025

yang diakibatkan salah satunya suaminya kurang bertanggung jawab atas nafkah, dan suaminya memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois seperti ketika marah nadanya tinggi. Suami dari S juga tidak membantu pekerjaan yang ada di rumah, sehingga S harus membagi pekerjaan rumahnya dengan anak pertamanya

"saya membagi pekerjaan rumah dengan anak pertama saya yang sudah berumur 24 tahun, ketika saya harus bekerja maka anak saya yang berumur 4 tahun harus dijaga dengan kakaknya. Jadi anak saya yang paling besar harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus adiknya ketika saya harus bekerja di luar" Tutur S[8]. Pernikahan yang sudah terjalin selama 25 tahun harus berakhir di meja hijau akibat hak-hak S tidak bisa terpenuhi oleh suaminya.

Menurut perkataan S di atas, bahwasannya anak sulung S memiliki tanggung jawab untuk menjaga adiknya yang masih berumur 4 tahun ketika ibunya pergi bekerja. Selain menjaga adiknya ketika ibunya bekerja, anak sulung dari S juga harus mengerjakan pekerjaan rumah menggantikan ibunya yang pergi mencari nafkah. Dengan keadaan ekonomi rumah tangga yang terus berjalan, S tidak bisa hanya mengandalkan suaminya yang tidak bisa mencari nafkah maka dari itu S harus menggantikan posisi

[8] Narasumber S, wawancara, perempuan yang melakukan peran ganda, (16 Oktober 2024)

suaminya tersebut *" alasan saya bekerja karena kehidupan terus berjalan"* Ucapnya.

Kedua, penulis melakukan wawancara dengan narasumber inisial M seorang ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam rumah tangga M dengan suaminya sudah dikaruniai anak 1 anak berumur 4 tahun, suami dari M memiliki sifat bermalas-malasan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alasan tersebut menjadi salah satu alasan M mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta. Menurut keterangan dari M suaminya berperilaku kasar, dan mengkonsumsi miras saat pernikahannya berumur 3 tahun

"Dia tuh mulai bertingkah pas tahun ke 3 nikah dah." Suami dari M tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya mulai dari tahun ketiga pernikahannya. Sehingga M harus mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah agar bisa menghidupi dirinya dan anaknya. M harus menjaga anaknya sekaligus mencari nafkah, dikarenakan suami dari M juga enggan untuk membantunya dalam mengurus rumah dan menjaga anak.

"Sebelum berangkat kerja saya masak dulu terus berbenah rumah sekalian mandiin anak saya, kalau sudah selesai semua baru deh saya berangkat kerja. Anak saya, saya bawa kerja. Kerjaan saya kan cuman cuci gosok jadi bisa sekalian jaga anak" tutur M[9].

[9] Narasumber M, wawancara, perempuan yang melakukan peran ganda, (13 Januari 2025)

M menjelaskan dari ucapannya di atas jika dirinya harus mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu, seperti memasak, mencuci, sekaligus mengurus anak. Setelah pekerjaan rumah telah selesai maka M akan berangkat kerja sebagai buruh harian, selain menjadi buruh harian M juga harus membagi waktunya untuk menjaga anaknya. M mengambil jalan dengan menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya dan dirinya sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan, dan suaminya meninggalkan rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Maka dari itu berakhirlah rumah tangga M dengan suaminya yang sudah terjalin selama 6 tahun.

Ketiga, penulis melakukan wawancara dengan narasumber inisial E seorang ibu rumah tangga yang melakukan peran ganda yang akhirnya mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Seperti narasumber yang lain, suami dari E juga kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir, seperti narasumber yang lain pula E juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya yang berjumlah 2 orang berumur 12 tahun dan 7 tahun. E bekerja sebagai pembantu rumah tangga, seperti halnya dengan narasumber M.

Sebelum berangkat kerja E harus mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu, bedanya E tidak bisa membawa anaknya saat kerja.

"Sebelum berangkat kerja anak saya, saya titipin ke mertua saya buat dijagain soalnya bapaknya gak mau ngurusin" ujar E. Dalam penjelasan E, anaknya harus dititipkan orang tua dari suaminya dikarenakan dirinya harus bekerja dan ayah dari anaknya tidak ingin membantu E dalam menjaga anak, suami dari E juga meninggalkan dirinya dan anaknya dan tidak memberikan nafkah batin maupun lahir.

Menurut penuturan E, dikarenakan dirinya bekerja E merasa kurang waktu untuk anak-anaknya. Bukan hanya tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami, suami E juga telah melakukan nikah siri dan meninggalkan rumah. Tanpa memperdulikan E dan anak-anaknya. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali. Artinya, ada berbagai unsur yang bertanggung jawab untuk melindungi anak dari perkawinan di bawah umur.

Lebih tepatnya, Pasal 26 Ayat 1 Poin D menyatakan bahwa orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak[10]. Ketika majelis ketuk palu atas perceraianya suami

[10] Rofiq M. Khoirur Azizi, Alfian Qodri Azizi, "PERAN STAKEHOLDER DALAM MENGATASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 06, no. 02 (2024),183.

dari E juga tidak peduli akan kondisi dari anak-anaknya[11]. 13 tahun umur pernikahan E dan suaminya dengan ending perceraian dengan alasan suaminya yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin, serta suami dari E juga memiliki perempuan lain dan sudah menikah siri.

Keempat, peneliti melakukan wawancara dengan inisial V sama seperti E dan kedua narasumber lainnya, suami inisial E tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang mengharuskan V menghandle mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya agar tetap berjalan. Selain tidak memberi nafkah suami V juga suka bermain judi online, mabuk-mabukan, dan melakukan kekerasan verbal kepada V.

Menurut penuturan V suaminya kurang memberikan nafkah dikarenakan kebiasaannya yang suka bermain judi online dan mabuk-mabukan.

"Sebenernya dia kerja tapi tuh duitnya ga pernah ada, jadinya saya harus kerja jualan online gitu biar kebutuhan rumah, anak dan saya bisa ketutup" ujarnya.

Hasil penuturan perkataan V jika dijabarkan bahwasanya suami V bekerja tetapi hasil dari kerja itu dipergunakan untuk membeli minuman keras serta bermain judi online yang pada akhirnya kebutuhan rumah tangga tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Maka dari itu V

[11] Narasumber inisial E, wawancara, Perempuan yang melakukan peran ganda, (14 Oktober 2024)

harus bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu alasan V memutuskan untuk menceraikan suaminya dikarenakan suami V meninggalkan rumah akibat pertengkaran, mulai saat itu penghasilan dari berjualan online menjadi nafkah utama V dan kedua anaknya yang masih berumur 10 tahun dan 3 tahun.

Pada akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2024 V dengan surat gugatannya mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur maka berakhirlah pernikahan V dengan suaminya yang sudah dibina selama 10 tahun[12]. Menurut penuturan Ifdal selaku hakim yang memutus putusan kasus narasumber keempat, menjelaskan bahwasanya pola yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur memiliki pola yang sama akan tetapi dalam pengambilan keputusan suatu perkara terkadang hakim yang memutus.

Menurut penuturan Ifdal dalam hasil wawancara "*Saya paling tidak bisa membahas tentang perempuan dikarenakan saya sendiri orang minang yang dimana dekat dengan ibu, jadi saya merasakan apa yang dirasakan penggugat"*.k Dalam memutus perkara narasumber V, Ifdal menjelaskan bahwasannya 2 alasan yang dijadikan alasan cerai gugat yang disebutkan dalam putusan narasumber V sudah cukup untuk menguatkan[13].

[12] Inisial V, wawancara, perempuan yang melakukan peran ganda, (17 Oktober 2024)

[13] Ifdal, wawancara, (2 Juli 2025)

Jika hasil penelitian di atas dibuat menjadi tabel, akan terlihat seperti di bawah ini :

Tabel 3.1

No	Nama	Usia Pernikahan	Keadaan Rumah Tangga	Tahun Perceraian	Keterangan
1.	S	25 Tahun	**Bercerai** : Penyebabnya sering terjadi perselisihan yang salah satu akibatnya suami dari S tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah	2024	Memiliki 2 anak
2.	M	6 Tahun	**Bercerai :** dikarenakan suaminya bermalas-malasan	2024	Memiliki 1 anak

			dalam mencari nafkah		
3.	E	13 Tahun	Bercerai : Suaminya tidak bertanggung g jawab dalam mencari nafkah serta meninggalkan dirinya dan anaknya	2023	Memiliki 2 anak
4.	V	10 Tahun	Bercerai : Suaminya kurang bertanggung g jawab dalam memberikan nafkah kepada V dan kedua anaknya,	2024	Memiliki 2 anak

			dan suaminya juga suka mabuk-mabukan dan bermain judi online		

BAB IV
ANALISIS PROBLEMATIKA PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KASUS CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN GENDER

A. Problematika Peran Ganda Perempuan dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur

Posisi perempuan dalam kehidupan sosial telah berubah secara signifikan di era modern karena adanya pergeseran dinamika sosial dan ekonomi. Khususnya di daerah perkotaan seperti Jakarta Timur, konsep perempuan yang menjalankan berbagai peran sebagai ibu rumah tangga dan pekerja atau pencari nafkah telah menjadi kenyataan yang tak terelakan. Di balik kemajuan ini terdapat jaringan masalah yang kompleks yang sering mengakibatkan perceraian dan konflik rumah tangga.

Perceraian termasuk dalam alasan pemutusan perkawinan, menurut KUHPerdata pasal 199 ada 4 cara pemutusan perkawinan:

1. Karena Kematian
2. Karena Keadaan Tak Hadir
3. Karena Pisah Meja dan Ranjang
4. Karena Perceraian[1]

[1] "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Pasal 199" .

Alasan terjadinya perceraian juga diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975,yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga[2]

[2] DJAJA S MELIALA, *PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG Dan HUKUM KELUARGA*, ed. Mardiyanto, Edisi Revisi (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019),.93-94

Dalam analisis ini berusaha mendalami akar dari permasalahan peran ganda perempuan dan korelasinya dengan tingginya angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dalam tahun 2024 Pengadilan Agama Jakarta Timur menerima perkara sebanyak 3012 kasus cerai gugat[3], banyaknya angka kasus yang terjadi menandakan adanya pergeseran nilai, ekspektasi sosial, dan tantangan struktural yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan berbagai aspek kehidupannya.

Dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur ada beberapa faktor penyebab perempuan melakukan peran ganda, dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber mendapatkan faktor yang menyebabkan para perempuan melakukan peran ganda dan memilih untuk mengajukan cerai gugat.

1. Suami menghabiskan penghasilannya untuk membeli minuman keras
2. Suami memilih untuk menghabiskan penghasilannya untuk judi online
3. Beban ekonomi yang tidak seimbang dikarenakan suami enggan mencari nafkah

Dari ketiga faktor tersebut mengantarkan perempuan untuk bekerja mengambil alih kewajiban

[3]Pengadilan Agama Jakarta Timur, "LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR," 2024, https://pa-jakartatimur.go.id/laporan-tahunan/, diakses pada 3 Maret 2025

suaminya, yang nantinya berujung perempuan menjalankan 2 peran di waktu bersamaan atau bisa disebut beban ganda. Jika dijabarkan lebih dalam, kenapa ketiga faktor tersebut bisa menyebabkan perceraian yaitu:

1. Dikarenakan kecanduan akan terlibat judi online dan mabuk-mabukan menjadikan suami tidak bisa kontrol diri dan mempengaruhi prioritas dalam hidupnya
2. Penghasilan yang dihabiskan untuk judi dan alkohol menyebabkan keuangan keluarga tidak stabil. Istri yang seharusnya bisa berperan sebagai pendamping harus mengambil alih tanggung jawab finansial demi mencukupi kebutuhan rumah tangga.
3. Istri sering kali harus menanggung seluruh beban keuangan keluarga ketika suami tidak bekerja atau berusaha mencari nafkah

Kondisi seperti ini mengarah pada perceraian dikarenakan

1. Ketimpangan tanggung jawab yang ekstrem dan tidak adil
2. Pertengkaran terus menerus terkait keuangan dan tanggung jawab
3. Kegagalan suami mengatasi masalah kecanduan dan perubahan perilaku

Seharusnya ketika perempuan sudah menjadi istri, istri akan memiliki hak sebagaimana seorang istri yang

sudah semestinya harus dipenuhi oleh suaminya. Hak-hak istri ada yang namanya hak material yaitu berupa:.

1. Sedangkan nafkah menurut Syafi'iyah sehari suami yang kaya memberikan nafkah dua mud gandum, yang sedang satu setengah mud, dan yang fakir 1 mud, beserta lauk pauk dan buah-buahannya dan susu. Sebaiknya sesuai standar gizi
2. Sandang merupakan kebutuhan primer manusia yang berfungsi untuk menutupi tubuh seperti busana fisik
3. Papan adalah kebutuhan dasar berupa tempat tinggal atau bisa disebut tempat berlindung [4].

Dapat disimpulkan alasan perceraian yang diajukan perempuan di Pengadilan Agama Jakarta Timur masuk kedalam alasan yang disahkan Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 9 tahun 1975 untuk mengajukan perceraian. Empat kasus wawancara yang dipaparkan memiliki pola yang sama:

1. S (25 tahun pernikahan)
 a. Suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah
 b. Harus bekerja sebagai freelance sekaligus mengurus rumah tangga

[4] Abdul Hadi, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, ed. Aziz Abdul, Cetakan II (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2023),146-147

c. Anak tertua (24 tahun) terpaksa membantu mengurus adik (4 tahun)

2. M (6 tahun pernikahan)
 a. Suami bermalas-malasan, berperilaku kasar, dan mengkonsumsi miras
 b. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga sambil mengasuh anak
 c. Harus membawa anaknya (4 tahun) saat bekerja

3. E (13 tahun pernikahan)
 a. Suami bekerja tetapi penghasilannya digunakan untuk judi dan miras
 b. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga
 c. Menitipkan anak pada mertua karena suami enggan mengurus anak
 d. Suami melakukan nikah siri dan meninggalkan keluarga

4. V (10 tahun pernikahan)
 a. suami bekerja tetapi penghasilannyua digunakan untuk judi dan miras
 b. harus berjualan online untuk menutupi kebutuhan keluarga
 c. mengalami kekerasan verbal dari suami

Dampak yang dihasilkan dari hubungan pernikahan apabila istri melakukan peran ganda

1. Beban ganda yang tidak seimbang
 a. Para perempuan dalam kasus ini harus bekerja mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga dan anak
 b. Tidak ada pembagian peran yang adil sebagaimana konsep "pakaian" dalam Al-Qur'an[5].
2. Dampak pada pengasuhan anak
 a. Anak-anak terpaksa diasuh oleh saudara kandung (kasus S)
 b. Anak dibawa saat bekerja (kasus M)
 c. Anak dititipkan pada mertua (kasus E)
 d. Waktu bersama anak dengan anak berkurang

3. Ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Islam
 a. Kewajiban nafkah yang seharusnya dipikul suami malah dipikul istri
 b. Tidak terwujudnya konsep " *takaaful wa tadlaamun*" (saling menanggung dan menjamin)
 c. Suami-suami dalam kasus ini tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam syariat

Ajaran Islam tentang kewajiban suami dan kenyataannya yang dialami istri tidak sejalan, terbukti dari peran ganda perempuan yang bermasalah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ketika suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya,

[5] Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Surat Al-Baqarah," Qur'an Kemenag,

perempuan dipaksa untuk mengambil posisi sebagai nafkah, sehingga menimbulkan beban ganda yang akhirnya berujung pada perceraian.

Dari kasus keempat narasumber jika dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial dan teori pilihan sosial, akan mendukung adanya ketidakseimbangan dalam hubungan perkawinan yang dimana para istri menanggung hampir seluruh beban tanpa mendapatkan manfaat yang seimbang dari para suami. Menurut teori pertukaran sosial, hubungan adalah transaksi di mana orang menanggung biaya dan menerima keuntungan dari hubungan. Gagasan ini menyatakan bahwa orang biasanya meninggalkan hubungan ketika manfaatnya lebih besar daripada beban dan kembali ketika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya[6]. Analisis kasusnya, yaitu :

1. Kasus S
 a. Beban : Beban ganda (bekerja dan mengurus rumah tangga), suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, suami bertemperamen buruk (mudah marah, keras kepala, egois)
 b. Manfaat : hampir tidak terindikasi dari hasil wawancara

[6] Widitia Anindya, "Social Exchange Theory (Teori Pertukaran Sosial) – The Introduction", https://binus.ac.id/malang/public-relations/2022/12/14/social-exchange-theory-teori-pertukaran-sosial-the-introduction/#:~:text=Teori Pertukaran Sosial adalah pendekatan,berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian, diakses 19 Mei 2025

c. Pertukaran tidak seimbang : S memberikan kontribusi maksimal sementara suami memberikan kontribusi minimal

2. Kasus M
 a. Beban : Beban mencari nafkah, mengurus anak, pekerjaan rumah tangga, menghadapi perilaku kasar suami, suami mengkonsumsi minuman keras
 b. Manfaat : hampir tidak terindikasi dari hasil wawancara
 c. Pertukaran tidak seimbang: Narasumber M memberikan semua kontribusi tanpa mendapatkan imbal balik yang sesuai
3. Kasus E
 a. Beban : Bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengurus anak sendiri, suami menikah siri dengan perempuan lain
 b. Manfaat : Bantuan dari mertua dalam pengasuhan anak
 c. Pertukaran tidak seimbang : Suami tidak menjalankan peran dan kewajibannya, bahkan berkhianat
4. Kasus V
 a. Beban : Bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, suami berjudi dan mabuk-mabukan, kekerasan verbal
 b. Manfaat : tidak ada
 c. Pertukaran tidak seimbang : Suami menambah beban ekonomi dengan perilaku negatif

Dari hasil pertukaran sosial mengantarkan para istri dalam teori pilihan sosial, teori pilihan menyatakan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, dengan mempertimbangkan alternatif yang tersedia[7], jika dipaparkan menurut kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur :

1. Narasumber S

 Pilihan rasional: Perceraian menjadi pilihan rasional karena:

 a. Sudah menjalankan peran ganda selama bertahun-tahun
 b. Anak pertama sudah dewasa (24 tahun) dan mampu membantu
 c. Telah memiliki kemandirian ekonomi sebagai freelancer

2. Narasumber M

 Pilihan rasional: Perceraian menjadi solusi karena:

 a. Suami tidak hanya tidak berkontribusi tetapi juga menambah beban psikologis
 b. Mampu mencari nafkah sendiri sebagai pembantu rumah tangga

[7] Alfa Rahmadana Rehan Oktori, "Teori Pilihan Rasional: Pendekatan Analisis Keputusan yang Rasional", https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/12/03/teori-pilihan-rasional-pendekatan-analisis-keputusan-yang-rasional#google_vignette, diakses 19 Mei 2025

c. Dapat membawa anak bekerja, sehingga tidak perlu meninggalkan pengasuhan

3. Narasumber E

 Pilihan rasional: Perceraian dipilih karena:

 a. Suami telah meninggalkan keluarga dan menikah siri
 b. Memiliki dukungan dari mertua untuk pengasuhan anak
 c. Sudah menjalankan fungsi ekonomi keluarga sendirian

4. Narasumber V

 Pilihan rasional: Perceraian menjadi keputusan yang masuk akal karena:

 a. Suami bukan hanya tidak berkontribusi tetapi menghabiskan uang untuk judi dan alkohol
 b. Sudah memiliki sumber penghasilan dari berjualan online
 c. Suami telah meninggalkan rumah setelah pertengkaran

B. Perspektif Hukum Islam dan Gender terkait Peran Ganda Perempuan serta Dampaknya terhadap Rumah Tangga

1. Analisis Perspektif Hukum Islam

 Dalam kasus yang peneliti angkat terjadi pengabaian tanggung jawab nafkah oleh suami yang menciptakan peran ganda. Tugas ganda istri dipaksakan kepadanya, bukan atas kemauannya

sendiri,dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, suami memiliki kewajiban menafkahi istri dan keluarga.[8] Namun, perkembangan zaman dengan modernisasi dan tuntutan ekonomi yang semakin kompleks telah menciptakan fenomena peran ganda perempuan.

Meskipun Islam menekankan pentingnya keutuhan keluarga, namun juga mengutamakan keadilan dan kesejahteraan individu, namun juga mengutamakan keadilan dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, peran ganda perempuan seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan Islam.

a. Kesetaraan dan Keadilan dalam Islam

 Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan seperti yang tercermin dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 yang menggambarkan suami istri sebagai "pakaian" bagi satu sama lain. Hubungan pernikahan dilihat sebagai hubungan yang saling melengkapi dan saling membutuhkan bukan hubungan dominasi.

b. Kebolehan Perempuan Bekerja dalam Islam

 Islam tidak melarang perempuan bekerja selama tidak melanggar Batasan-batasan syariah

[8] Tafsir Al-azhar Karya Hamka, *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (2023),80

yang disebutkan dalam teks (misalnya larangan terhadap prostitusi dan ketelanjangan)[9]. Perempuan diperbolehkan bekerja untuk mendukung keluarga dari kesulitan ekonomi, menerapkan prinsip saling menanggung dan menjamin,.

c. Hak untuk Kebahagian dan Perlindungan Diri

Dalam konteks *al-dharurat al-khamsah* ditambah hak atas harga diri , perempuan memiliki hak untuk melindungi diri dan keluarganya dari situasi yang membahayakan. Cerai gugat dalam Islam merupakan mekanisme perlindungan bagi perempuan dari pernikahan yang membahayakan atau merugikan.

Peran ganda perempuan dalam konteks modern dapat berdampak signifikan pada kasus cerai gugat dengan mempengaruhi dinamika relasi suami-istri, distribusi tanggung jawab dalam rumah tangga, dan kemampuan perempuan untuk membuat keputusan independen. Hukum Islam pada dasarnya mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan serta memberikan ruang bagi perempuan untuk melindungi diri melalui mekanisme cerai gugat ketika menghadapi situasi yang merugikan.

[9] Ningsi, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023, 61

a. Analisis Mazhab Syafi'I terkait Cerai Gugat karena Peran Ganda Istri

Meskipun Mazhab Syafi'I berasal dari masa klasik memiliki kerangka hukum yang menyediakan ruang bagi adaptasi terhadap situasi ekonomi yang berubah dan pengakuan terhadap peran perempuan yang lebih luas dalam konteks tertentu. Konsep nafkah dalam madzhab ini memiliki beberapa poin penting, yaitu :

1) Pengakuan terhadap kemampuan ekonomi perempuan dan Adaptasi terhadap Peran Ganda Perempuan

Kemampuan perempuan untuk bekerja dan menghasilkan uang sendiri diakui secara diam-diam oleh mazhab Syafi'i. Pernyataan " seorang istri dapat menafkahi dirinya sendiri[10]" menunjukan pengakuan. Pengakuan ini memberi ruang bagi peran ganda perempuan, mazhab Syafi'I memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah, dengan dua kondisi. Pertama, dengan memperhatikan kondisi bahwasannya perempuan tersebut menyadari resikonya .

Kedua, dengan tujuan untuk membantu suami yang mengalami kesulitan menafkahi keluarga. fleksibilitas tersebut disertai syarat

[10] Nazli Hasan et al,*El-Amwal* 5, no. 2 (2022), https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8777,60

"perempuan menyadari resikonya."[11] Hal ini menunjukan bahwasannya memiliki dua peran akan menyulitkan bagi perempuan, ditambah lagi dengan kalimat " menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami" yang artinya perempuan-perempuan yang bekerja tetap harus mengutamakan kewajibannya sebagai istri.

2) Opsi pemutusan hubungan pernikahan

Istri memiliki hak untuk menggugat cerai melalui Pengadilan, jika suami tidak mampu memberi nafkah. Ada proses hukum yang jelas, dengan pengadilan memberikan waktu 3 hari[12] kepada suami untuk membuktikan kemampuannya. Jika benar-benar suami tidak terbukti mampu maka pada hari keempat hakim dapat memutuskan pernikahan. Pilihan untuk "memutuskan pernikahan " menunjukan bahwa kebebasan istri untuk menolak menerima keadaan keuangan yang sulit diakui. Hal ini memberi perempuan posisi tawar dalam rumah tangga

Secara keseluruhan, terdapat sedikit fleksibilitas dalam mazhab Syafi'I tentang peran ganda perempuan. Mazhab ini mempertahankan system kuno, dimana suami memiliki tugas utama untuk mencari nafkah dan kewajiban utama istri

[11] Nazli Hasan, (2022), 60

[12] Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *"Fikih Empat Madzhab Jilid 5 Terjemahan*,", (tt,tp,2015), 1160, 1117-1120

adalah dalam ranah domestik, sementara juga mengakui kemampuan dan kecakapan ekonomi perempuan. Peran ganda dibolehkan pada mazhab ini terutama pada masa krisis ekonomi. Bukan sebagai pilihan gaya hidup atau pengembangan diri perempuan.

Dijelaskan di atas nafkah wajib diberikan sesuai kemampuan dari suami, mazhab Syafi'I membolehkan fasakh nikah karena ketidakmampuan memberi nafkah. Dengan catatan istri meminta fasakh apabila suami tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, jika menilik keempat kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur menunjukan adanya abai bukan sekedar tidak mampu yang dilakukan oleh para suami. Mazhab Syafi'I membenarkan fasakh nikah dalam keempat kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur karena para suami tidak memenuhi kewajiban nafkah dalam jangka waktu yang lama 6 - 25 tahun.

b. Analisis Mazhab Hanafi terkait Cerai Gugat karena Peran Ganda Istri

Mazhab Hanafi memiliki pandangan relevan dalam konteks peran ganda perempuan dikarenakan memberikan ruang legitimasi bagi perempuan untuk berkontribusi dalam ekonomi keluarga saat terjadi kesulitan finansial. Berdasarkan analisis dari peneliti mengenai pandangan mazhab Hanafi tentang nafkah

dan konsekuensinya dalam pernikahan. Beberapa poin penting yang dapat dianalisis :

1) Beban Tanggung Jawab Istri

 Ketika pasangan mereka tidak mampu menafkahi mereka, perempuan diizinkan untuk bekerja sendiri. Menunjukan peningkatan peran aktif istri di luar rumah dengan secara eksplisit. Dengan mengizinkan para perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik dan ekonomi. Dengan demikian, perempuan diharapkan mampu melakukan tugas-tugas yang bermanfaat di luar rumah tanpa mengorbankan peran emosional dan reproduksi mereka sebagai ibu dan istri. Mengingat tanggung jawab ganda perempuan, hal ini menyebabkan dua jenis tekanan, finansial dan domestik. Perempuan dalam mazhab ini dipaksa selain harus berperan sebagai ibu dan istri tetapi juga terpaksa menjadi pencari nafkah, dan pengelola hutang keluarga yang menambah bebannya secara signifikan

2) Peran Ganda sebagai Konsekuensi Hukum

 Mazhab Hanafi berpendapat bahwa suami istri tidak dapat berpisah hanya karena suami tidak dapat menafkahi keluarganya (pakaian, makanan, tempat tinggal).[13] Dalam mazhab ini Perempuan

[13] Syaiful Bahri, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 15–27, https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502.Hal-442

> harus bisa menyeimbangkan peran sebagai individu yang harus menafkahi dirinya sendiri dan sebagai istri yang harus tetap berada dalam pernikahan meskipun kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kapasitas perempuan untuk menuntut cerai atas dasar ekonomi mungkin dibatasi oleh mazhab Hanafi, yang melarang perceraian karena kesulitan keuangan suami. Perempuan yang "dipaksa" bekerja meski masih memiliki suami bisa jadi mengalami tekanan psikologis dan penghinaan sosial akibat keadaan ini.

Pandangan Hanafi ini menggambarkan konflik antara keadaan ekonomi perempuan dan gagasan untuk menegakan ikatan perkawinan. Pandangan ini sering dikaji ulang untuk memberikan perlindungan yang lebih seimbang bagi hak-hak perempuan dalam lingkungan modern dan keberagaman sistem hukum keluarga di berbagai negara. Jika dikaitkan dengan keempat kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, mazhab Hanafi mewajibkan suami memberikan nafkah yang cukup bergantung pada kapasitas suami dan status sosial istri.

Klaim istri atas nafkah tidak dapat dilepaskan jika istri bekerja karena kebutuhan, seperti dalam situasi yang disebutkan pada BAB III. Mazhab ini melarang perceraian melalui litigasi, menurut mazhab

Hanafi hanya suami yang berwenang mengakhiri perkawinan dan hanya pengadilan dapat campur tangan jika suami memiliki cacat berat yang menghalanginya bernafsu. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa istri tidak berhak menuntut fasakh, meskipun hal itu menimbulkan *dharar* atau membuat istrinya takut difitnah. [14]

c. Analisis Mazhab Hambali terkait Cerai Gugat karena Peran Ganda Istri

Ketika suami tidak mampu menafkahi istrinya mazhab Hambali memberikan dua pilihan, tetap bertahan dalam pernikahan atau langsung fasakh (pembatalan pernikahan). Nafkah yang tidak terpenuhi menjadi kewajiban suami yang harus diselesaikan di kemudian hari atau dianggap hutang yang harus diganti. Jika istri memilih untuk tetap bertahan perempuan tersebut tidak harus menyerahkan dirinya kepada suami yang tidak menafkahinya. Dalam kasus seperti ini seorang suami tidak memiliki hak untuk melarang istri untuk bekerja di luar rumah.

1) Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Mazhab Hambali memberikan kebebasan lebih kepada perempuan untuk memilih fasakh

[14] Sulong Wan Zaliha Wan, "FASAKH TERHADAP SUAMI GHAIB MENURUT MAZHAB HANAFI DAN AKTA 303 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM MALAYSIA (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984", *skripsi* (UIN Raden Fatah, 2017),39

segara ketika hak nafkah mereka tidak terpenuhi, berbeda dengan mazhab Hanafi.[15] Gagasan bahwa istri tidak dituntut untuk melaksanakan tugasnya seperti kepatuhan atau ketersediaan seksual jika suami tidak memenuhi tugasnya dalam nafkah diimbangi dalam mazhab ini.

2) Dasar Hukum untuk Cerai Gugat

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam situasi keuangan yang sulit diberikan melalui pengakuan ketidakmampuan suami untuk membayar nafkah sebagai dasar yang sah untuk cerai gugat. Pandangan ini menghindari kemungkinan perempuan dieksploitasi jika mereka dipaksa untuk memenuhi "kewajiban" mereka sebagai istri juga terus hidup dalam pernikahan tanpa nafkah. Bergantung pada situasi mereka, perempuan diizinkan untuk memilih antara mengakhiri pernikahan mereka atau menerima posisi ganda sebagai pencari nafkah sekaligus tetap menjadi istri (dengan janji utang nafkah).

Pandangan mazhab Hambali tampaknya lebih peka terhadap realitas peran ganda perempuan dalam keluarga di era sekarang. Strategi ini mengakui bahwa perempuan harus memiliki pilihan yang adil ketika

[15] Ali Ad Dhar and Ayu Hijrani Salamah, *BIROKRASI* 2, no. NOMOR 4 (2024),266

laki-laki tidak mampu menjalankan posisi tradisional mereka sebagai pencari nafkah. Pilihan ini dapat berupa mengakhiri pernikahan yang tidak lagi memenuhi tujuan ekonomi yang dimaksudkan atau mengambil tanggung jawab ekonomi tambahan seraya mempertahankan perlindungan hukum mereka.

Selain memberikan keamanan bagi mereka yang memilih untuk tetap dalam pernikahan serta memenuhi dua tugas, mazhab Hambali memberi perempuan landasan yang lebih kuat untuk mengajukan gugatan cerai atas dasar ketidakmampuan finansial suami. Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur mazhab Hambali tegar membenarkan fasakh dikarenakan adanya pengabaian kewajiban nafkah, adanya pelanggaran syariat (mabuk-mabukan, judi dan mabuk) yang dilakukan oleh suami M dan suami V, adanya kekerasan verbal yang dilakukan suami V dan S, dan adanya poligami tidak sehat dalam kasus E.

d. Analisis Mazhab Maliki terkait Cerai Gugat karena Peran Ganda Istri

Mazhab Maliki menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan tiga macam nafkah kepada istri, dengan ukuran nafkah makanan yang merujuk pada kebiasaan setempat. Peneliti menganalisis bagaimana mazhab Maliki memandang

peran ganda perempuan dalam konteks cerai gugat, khususnya terkait dengan persoalan nafkah :

1) Pengakuan terhadap Peran Ganda

 Menurut mazhab Maliki perempuan yang bepergian dengan izin suami termasuk untuk bekerja tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah.[16] Hal ini menunjukan bahwa peran ganda perempuan sebagai istri dan pekerja diakui.

2) Kendali dalam Pengambilan Keputusan

 Dalam mazhab ini istri berada dalam posisi yang kuat untuk menggunakan sistem hukum guna memperjuangkan hak-haknya. Istri diberi hak khiyar oleh mazhab Maliki ketika suaminya tidak mampu menafkahinya[17]. Istri memegang kendali penuh atas keputusannya untuk mengajukan gugatan cerai atau tetap bersama pasangannya. Ketika hak mereka untuk mendapatkan nafkah diabaikan, perempuan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan meneruskan pernikahannya[18]

[16] Asyiva Suci Alifia, Siti Qomariyah, and Heris Suhendar, *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 226, 230

[17] Soraya Devy Suheri, *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 190–210, https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725, 201

Mazhab Maliki secara jelas membenarkan cerai gugat yang diajukan oleh keempat narasumber perempuan tersebut. Dikarenakan adanya pengabaian nafkah berkelanjutan yang dialami oleh keempat perempuan, para perempuan telah menggunakan hak khiyar mereka setelah berusaha mempertahankan rumah tangga, para suami mereka juga meninggalkan rumah.

Dalam pandangan empat mazhab ini memberikan legitimasi terhadap keputusan cerai gugat yang diambil oleh S, M, E dan V setelah berusaha mempertahankan rumah tangga mereka. Jika dibuat tabel perbedaan keempat mazhab akan seperti ini :

Tabel 4.1

Mazhab	Cerai Gugat
Mazhab Syafi'i	Istri memiliki hak untuk menggugat cerai melalui Pengadilan, jika suami tidak mampu memberi nafkah
Mazhab Hanafi	Mazhab Hanafi berpendapat bahwa suami istri tidak dapat berpisah hanya karena suami tidak dapat menafkahi keluarganya

Mazhab Hambali	Perempuan diizinkan untuk memilih antara mengakhiri pernikahan mereka atau menerima posisi ganda
Mazhab Maliki	Istri diberi hak khiyar oleh mazhab Maliki ketika suaminya tidak mampu menafkahinya.

e. Analisis Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *" kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan)*[19]

Lawan kata al-naf'u atau manfaat secara etimologis adalah al-dharar atau kerusakan. Al-dharar dapat dipahami sebagai representasi dari semua jenis keadaan yang tidak menguntungkan, kekurangan, tantangan, dan bencana. Salah satunya definisi linguistiknya kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu tidak jauh dari makna terminologinya. Perintah Islam yang penting ini melarang segala bentuk kerusakan. Seseorang tidak diperbolehkan membahayakan, jiwanya, hartanya,

[19] Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih,: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019)

atau kehormatannya atau melukai dirinya sendiri atau orang lain[20].

Karena aturan ini mengamanatkan pemberantasan kerusakan setelah terjadi kerusakan terjadi, maka wajib untuk menghindari semua kerusakan yang akan terjadi.[21] Jika kaidah ini disambungkan dengan keempat kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur sangat relevan dengan keempat kasus tersebut :

1) Narasumber S : mengalami kemudharatan berupa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dan tekanan psikologis dari suami yang temperamental
2) Narasumber M : mengalami kemudharatan dari suami yang berperilaku kasar dan mengkonsumsi miras
3) Narasumber E : mengalami kemudharatan berupa pengkhianatan suami yang melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain
4) Narasumber V : mengalami kemudharatan berupa kekerasan verbal dan suami yang kecanduan judi

[20] Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31, https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963,28

[21] Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal*, I (Jakarta Selatan, 2018), 6

Dari keempat narasumber untuk jalan keluar dari menghilangkan kemudharatan tersebut dengan cara cerai gugat.

2. Gender

Analisis Konsep perempuan yang memainkan banyak peran semakin meluas dalam budaya modern, khususnya dalam rumah tangga Muslim. Kasus perceraian S, M, E, dan V menyoroti kesulitan dan ketegangan tugas ganda perempuan. Istilah peran ganda perempuan menggambarkan situasi dimana perempuan secara bersamaan menjalankan dua peran, peran publik yaitu bekerja untuk mencari nafkah dan peran domestik yaitu mengurus rumah dan anak-anak. Perempuan menanggung beban ganda dalam masyarakat patriarki karena posisi ganda ini sering kali tidak disertai dengan pembagian kerja yang adil.

Kejadian tersebut tergambar jelas dalam kasus keempat narasumber yang sudah peneliti lakukan wawancara :

a. Narasumber S : bekerja sebagai freelance sekaligus mengurus rumah tangga dan harus berbagi tugas dengan anak pertamanya untuk menjaga anak yang masih berusia 4 tahun
b. Narasumber M : bekerja sebagai pembantu rumah tangga seraya membawa anaknya yang berusia 4 tahun, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah di pagi hari

c. Narasumber E : bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengurus pekerjaan rumah, dan harus menitipkan anak-anaknya pada mertuanya dikarenakan suaminya yang tidak mau mengurus anak
d. Narasumber V : berjualan online untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, anak, dan dirinya sendiri setelah suaminya meninggalkan rumah akibat pertengkaran.

Dalam keempat kasus terlihat jelas adanya ketidakadilan dalam pembagian kerja. Kasus-kasus di atas menunjukkan manifestasi ketidaksetaraan gender dalam bentuk, Marginalisasi yaitu peminggiran dari akses penting kehidupan yang dimana dalam kasus ini perempuan terpaksa memikul beban ekonomi keluarga karena suami tidak memenuhi kewajibannya, seperti yang dialami oleh yang terpaksa bekerja freelance sambil mengurus rumah tangga karena suami tidak memberikan nafkah yang memadai.

Narasumber M yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sambil membawa anak karena suami bermalas-malasan, E harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan menitipkan anak ke mertua, V terpaksa berjualan online karena suami menghabiskan penghasilannya untuk judi dan minum. Para perempuan ini memikul beban ekonomi karena

suami mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Marginalisasi terjadi baik dalam kehidupan nyata maupun dalam pikiran, perempuan terpinggirkan dalam berbagai cara, termasuk pengalaman manusiawi mereka,masalah, sudut pandang, minat sebagainya.[22]

Para perempuan ini juga mengalami beban ganda (double burden) Para perempuan harus melaksanakan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga dan anak tanpa dukungan suami. Jelas terlihat dari keempat narasumber yang dimana mereka bertanggung jawab mengurus rumah tanpa meninggalkan kewajibannya mengurus anak. Dalam kasus mengalami beban ganda yang ekstrim selama 25 tahun pernikahan.

Ketidakbertanggungjawaban suami memaksanya menjalankan peran ganda, bahkan melibatkan anak tertua dalam sistem beban ini. Ini menunjukkan bagaimana beban ganda dapat berdampak lintas generasi. Selanjutnya M menunjukkan contoh ekstrem beban ganda di mana batas antara peran produktif dan reproduktif menjadi kabur. Dia harus "multitasking" dengan menjaga anak sambil bekerja mencari nafkah, yang menunjukkan tidak adanya pembagian peran yang adil dalam rumah tangga.

[22] Nur Rofiah, “Metode Studi Islam KUPI,” 2023, https://kupipedia.id/index.php/Metode_Studi_Islam_KUPI, diakses 27 Mei 2025

Narasumber E juga mengalami konflik peran yang signifikan antara peran sebagai ibu dan pencari nafkah. Beban ganda memaksanya mengorbankan waktu dengan anak-anak, yang menciptakan dilema moral dan emosional. Pernikahan siri suami menambah beban psikologis. V menunjukkan adaptasi modern terhadap beban ganda dengan memanfaatkan teknologi (jualan online) untuk mencari nafkah. Namun, dia tetap menanggung beban reproduktif penuh, terutama setelah suami meninggalkan rumah.

Menurut Nur Rofiah sebab berdasarkan peristiwa terkini, pengalaman perempuan masih sangat rentan terhadap ketidakadilan. Salah seorang tokoh agama perempuan, Nur Rofiah menjelaskan bahwa perempuan memiliki pengalaman yang berbeda dari segi sosial dan biologis. Pengalaman biologis perempuan yang meliputi menyusui, nifas, melahirkan, hamil, dan menstruasi . sedangkan pengalaman sosial mengemban tugas yang terlalu banyak.

Dalam pendapat Nur Rofiah struktur masyarakat yang mengutamakan kesetaraan gender sering kali mengabaikan perbedaan tersebut, sehingga keadilan hanya terbatas pada bentuk formal, hukum, dan tekstual. Hanya satu pihak yang merasakan keadilan sepenuhnya, yaitu pihak laki-laki. Pada kasus yang dialami 4 narasumber para perempuan

tidak terlihat adanya keadilan yang mereka dapatkan.[23]

Mu'āsyarah ma'rūf atau memperlakukan pasangan masing-masing dengan hormat dan sopan, merupakan salah satu konsep mendasar yang harus benar benar dipahami oleh suami istri untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis menurut Nur Rofiah.[24] Tetapi dalam kasus yang dialami oleh keempat narasumber para istri juga mengalami subordinasi yaitu dalam bentuk perasaan sakit hatinya dianggap tidak penting seperti perempuan mengambil alih peran pencari nafkah, mereka tetap diharapkan melaksanakan peran domestik secara penuh.

Bukti contoh narasumber mengalami subordinasi bisa dilihat dari hasil wawancara M*" sebelum berangkat kerja saya masak dulu terus berbenah rumah sekalian mandiin anak saya, kalau sudah selesai semua baru deh saya berangkat kerja"* ironisnya meskipun para perempuan ini secara faktual menjadi pencari nafkah utama, mereka tetap berada dalam posisi subordinat dikarenakan tidak memiliki pengakuan sosial sebagai kepala keluarga, dipandang

[23] Tim Kupi, "Konsep Keadilan Dalam Pandangan Ulama KUPI," 2022, https://kupi.or.id/konsep-keadilan-dalam-pandangan-ulama-kupi/, diakses 27 Mei 2025

[24] Suci Wulandari, "Nasihat Pernikahan Berkeadilan Gender," 2023, https://mubadalah.id/nasihat-pernikahan-berkeadilan-gender/, diakses 27 Mei 2025

hanya membantu meskipun kontribusi perempuan ini lebih besar, tetap bertanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik.

Dalam kasus ini terjadi juga subordinasi psikologis dan sosial yang dinama normalisasi kekerasan para suami menunjukan perilaku yang mencerminkan superioritas maskulis, yaitu suami dari S memiliki sifat mudah marah, keras kepala, dan egois. Suami dari M berperilaku kasar dan mengkonsumsi alkohol. Suami V melakukan kekerasan verbal. Pengabaian tanggung jawab subordinasi juga termanifestasi melalui pengabaian tanggung jawab.

Seperti suami E menikah siri dan meninggalkan keluarga, suami V meninggalkan rumah setelah pertengkaran, dan para suami tidak hadir dalam sidang perceraian menunjukan ketidakpedulian. Sistem hukum dan sosial juga terjadi subordinasi struktural yaitu meskipun para perempuan ini akhirnya mengajukan cerai, prosesnya menunjukan subordinasi struktural yaitu mereka harus membuktikan “kesalahan” suami untuk mendapatkan perceraian, beban pembuktian ada pada pada perempuan sebagai penggugat, stigma sosial terhadap perempuan bercerai masih kuat.

Para perempuan ini juga mengalami kekerasan psikologis seperti perselingkuhan yang dialami oleh suami E, dan kekerasan ekonomi yang

dapat berupa penelantaran rumah tangga yang dialami oleh keempat narasumber[25]. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina, Beberapa kasus menunjukkan adanya kekerasan verbal dan perlakuan tidak adil terhadap istri seperti yang dialami V.

Gagalnya peran suami dalam memenuhi kewajibannya mencari nafkah akan tetapi juga enggan untuk membantu para istri dalam pekerjaan domestik terbukti dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan keempat narasumber. Menurut teori pertukaran sosial istri yang bercerai menghadapi atau penderitaan yang lebih besar dan tidak lagi percaya bahwa mereka menerima kenikmatan dari pernikahan mereka.[26]

Seperti ungkapan salah satu narasumber S *"Alasan saya bekerja karena kehidupan terus berjalan"* menandakan peran ganda yang dialami keempat narasumber bukanlah pilihan bebas melainkan keterpaksaan untuk bertahan hidup. Namun, kemampuan ekonomi dari peran ganda ini justru memberi mereka daya untuk akhirnya mengambil keputusan cerai gugat. Keputusan cerai

[25] Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44, https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829,32

[26] K. Kustini and N. Rofiah, "Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan.," Jurnal Multikultural & Multireligius 14, no. No.2 (2015):, https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/92,134

gugat menjadi bentuk perlawanan terhadap patriarki, penolakan untuk terus berada dalam posisi subordinat dan menanggung beban ganda sementara suami mengabaikan tanggung jawab

Seorang suami yang berselingkuh atau bahkan menikah lagi tetapi tidak menafkahi istrinya meskipun istrinya menafkahinya. Dalam hal ini, istri menghadapi kekerasan dalam bentuk pelecehan psikologis, subordinasi dalam bentuk perasaan sakit hati karena dianggap tidak penting, marginalisasi dalam bentuk tidak dilibatkan dalam keputusan suaminya untuk menikah lagi. Pelabelan negatif dalam bentuk dipandang sebagai istri yang tidak kompeten, dan beban ganda karena istri adalah seorang ibu sekaligus ayah[27].

Akibat struktur patriarki yang masih merasuki budaya modern, perempuan sangat rentan terhadap ketidakadilan hanya karena mereka perempuan. Jika dilihat dari perspektif pengalaman sosial, perempuan menghadapi ketidakadilan di samping pengalaman biologis yang menjadi ciri khas mereka. Stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda merupakan lima faktor kunci. Ketidakadilan berbasis gender mencakup kelima hal tersebut. Menurut Nur Rofiah, pada dasarnya masih ada ketidakadilan dalam hubungan sosial manusia ketika

[27]K. Kustini and N. Rofiah, (2015) ,134

perempuan terus menjalani salah satu pengalaman sosial tersebut[28].

Cerai gugat dalam kasus ini bukanlah bentuk dari kegagalan pernikahan melainkan tindakan pembebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dalam masyarakat patriarki. Pembagian tugas yang adil di rumah harus menyeimbangkan tugas ganda bagi perempuan, bukan menambah beban mereka. Teori feminis menyediakan kerangka analitis yang berguna untuk memahami hal ini. Contoh-contoh ini juga menyoroti betapa pentingnya dukungan kelembagaan dan sosial bagi perempuan yang memiliki banyak tanggung jawab, terutama saat mereka menghadapi masalah rumah tangga.

[28] El Adisya, "Nur Rofiah Dorong Kajian Gender Dalam Islam Yang Lebih Inklusif," Magdalene, 2020, https://magdalene.co/story/nur-rofiah-dorong-kajian-gender-dan-islam-yang-lebih-inklusif/, diakses 19 Mei 2025

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penulis mengenai " Dampak Peran Ganda Perempuan dalam kasus Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur" didasarkan pada temuan penelitian dan argumentasi yang dikemukakan :

1. Dalam kasus dampak peran ganda perempuan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur memaparkan bahwasannya selain perempuan harus mengorbankan fisiknya untuk bekerja dua kali lipat lebih banyak perempuan juga mendapatkan tekanan psikologis atas perlakuan suami mereka seperti kekerasan verbal yang diterima oleh beberapa narasumber. Kasus yang dialami narasumber menunjukan peran ganda perempuan memiliki dimensi yang kompleks. Di satu sisi, peran ganda menjadi beban yang berat akibat ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Di sisi lain, justru peran ganda ini yang memberikan mereka kemampuan untuk membebaskan diri dari relasi yang menindas melalui cerai gugat
2. Hukum Islam sebenarnya memberi kesempatan kepada perempuan untuk keluar dari situasi yang pernikahan yang merugikan perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, perceraian dapat dipandang sebagai

cara untuk mempertahankan hak dan martabat perempuan, bukan sebagai tanda kegagalan. Peran ganda perempuan dan keputusan perceraian dalam keempat situasi ini menunjukan bahwa dalam sistem patriarki perempuan bukan lagi objek pasif, melainkan agen aktif dengan kapasitas untuk membuat pilihan kesejahteraan mereka sendiri dan keluarga mereka.

B. Saran

Penulis berpendapat bahwa rekomendasi berikut ini diperlukan setelah meneliti Dampak Peran Ganda dalam Kasus Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur.:

1. Terjadinya pergeseran ekonomi suatu permasalahan yang tidak bisa dihindarkan akan tetapi apabila dari pihak laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama secara setara maka kasus perceraian akan terhindari
2. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis perlunya sikap saling mengerti untuk mencegah ego hati yang berujung pada pertengkaran dalam rumah tangga, hendaknya perempuan dan laki-laki menghilangkan rasa superioritas dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

WEBSITE

Adisya, El. “Nur Rofiah Dorong Kajian Gender Dalam Islam Yang Lebih Inklusif.” Magdalene, 2020. https://magdalene.co/story/nur-rofiah-dorong-kajian-gender-dan-islam-yang-lebih-inklusif/.

Alfa Rahmadana Rehan Oktori, “Teori Pilihan Rasional: Pendekatan Analisis Keputusan yang Rasional”, https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/12/03/teori-pilihan-rasional-pendekatan-analisis-keputusan-yang-rasional#google_vignette,

Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan mushaf. “Surat Al-Baqarah.” Qur’an Kemenag, n.d. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286.

———. “Surat An-Nisa.” Qur’an Kemenag. Accessed May 9, 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176.

Kupi, Tim. “Konsep Keadilan Dalam Pandangan Ulama KUPI,” 2022. https://kupi.or.id/konsep-keadilan-dalam-pandangan-ulama-kupi/.

“LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR,” 2024. https://pa-jakartatimur.go.id/laporan-tahunan/.

Agama Jakarta Timur“Kelahiran Pengadilan Agama Jakarta Timur,”, https://pa-jakartatimur.go.id/sejarah-pengadilan/,2 January 2025

Pengadilan Agama Jakarta Timur. “Struktur Organisasi,”, https://pa-jakartatimur.go.id/struktur-organisasi/, 2 January 2025

Pengadilan Agama Jakarta Timur “Tugas Pokok Dan Fungsi,” , https://pa-

jakartatimur.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/, 2 January 2025

Pengadilan Agama Jakarta Timur. "Wilayah Yurisdiksi," , https://pa-jakartatimur.go.id/wilayah-yurisdiksi/,2 January 2025

Pengadilan Agama Jakarta Timur. " Visi Dan Misis", https://pa-jakartatimur.go.id/visi-misi-dan-moto/, 17 January 2025

Qotrun, A. "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, Dan Tujuan." Gramedia Blog, 2021. https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/.

Rofiah, Nur. "Metode Studi Islam KUPI," 2023. https://kupipedia.id/index.php/Metode_Studi_Islam_KUPI.

Supartiningsih. "Peran Ganda Perempuan, Sebuah Analisis Filosofis Kritis." *Jurnal Filsafat* 33, no. 1 (2003): 42–54. https://media.neliti.com/media/publications/223198-peran-ganda-perempuan-sebuah-analisis-fi.pdf.

Wulandari, Suci. "Nasihat Pernikahan Berkeadilan Gender," 2023. https://mubadalah.id/nasihat-pernikahan-berkeadilan-gender/.

BUKU

Abdullah, Faiz. *PEREMPUAN DAN KESETARAAN RELASI SEKSUALITAS*. Edited by Sidik Pramono. Pertama. Semarang, Jawa Tengah: Lawwana, 2022.

Al-juzairi, Syaikh Abdurrahman. *"Fikih Empat Madzhab Jilid 5* Terjemahan," 2015, 1160.

Djazuli, H.A, Kaidah-Kaidah Fikih,: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019)

Fiantika, Fenny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. I. Padang, 2022.

Hadi, Abdul. *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*. Edited by Aziz Abdul. Cetakan II. Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2023.

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal*. I. Jakarta Selatan, 2018.

MELIALA, DJAJA S. *PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG Dan HUKUM KELUARGA*. Edited by Mardiyanto. Edisi Revi. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019.

Saebani, Beni Ahmad. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN ISU-ISU KOTEMPORER HUKUM KELUARGA*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2023.

Soerjono, Soekanto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2015.

Sukri, Sri Suhandjati. *ISLAM MENENTANG KEKERASAN TERHADAP ISTRI*. Edited by Abdul Azis Sukarno. Pertama. Gama Media Offset, 2004.

SKRIPSI

Agustiara, Salsa. "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Islam (Studi Pada Home Industry Dewi Keset Di Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur),"*skripsi* INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2023.

Azizi, Alfian Qodri Azizi." Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia",*skripsi* UIN Sunan Gunung Jati, 2016

Hana, Risya Ashilatul. "PERAN GANDA ISTRI Yang BEKERJA SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH Dan KOMPILASI HUKUM ISLAM."*skripsi* Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

HUSNAINI, ZUYYIN. "Beban Ganda Istri Yang Bekerja Dalam

Membangun Keluarga Sakinah Di Dusun Gondang Tengah, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo,"*skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023.

Ningsi, S R I Ratna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Di Dusun Rante Takoa Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara,"*skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

SEPTIANA, FIRDA TRI. "'Studi Pengaruh Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,'"*skripsi* Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Wan, Sulong Wan Zaliha. "FASAKH TERHADAP SUAMI GHAIB MENURUT MAZHAB HANAFI DAN AKTA 303 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM MALAYSIA (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984,"*skripsi* UIN Raden Fatah, 2017.

JURNAL

Alifia, Asyiva Suci, Siti Qomariyah, and Heris Suhendar. "Pandangan Tokoh Masyarakat NU Dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tembok Kidul)." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 226.

Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka." *Fenomena* 9, no. 1 (2017): 155–74.

Arif, Zahra Zaini. "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 102. https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl.

Armi, Fadhlurrahman. “Pemikiran Kalam Ulama Andalusia Abad 8 H Ibnu Juzay Al-Kalbi Dalam Kitab Tafsirnya: Al-Tas-Hil Li ’Ulum Al-Tanzil.” *BIDAYAH* : Volume 1, no. No.2 (2019): 131–39. https://garuda.kemdikbud.go.id/.

Asman, Asman. “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952.

Azizi, Alfian Qodri Azizi, Rofiq M. Khoirur. “PERAN STAKEHOLDER DALAM MENGATASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 06, no. 02 (2024): 46.

Azizi, Alfian Qodri. “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31. https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963.

Azizi, Alfian Qodri Azizi. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22. https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455.

Bahri, Syaiful. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 15–27. https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502.

M Daud, “Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya,” 2016, 1–13.Asman Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020), https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952.

Dhar, Ali Ad, and Ayu Hijrani Salamah. “Perbedaan Pendapat Menurut Jumhur Ulama Dan Abu Hanifah Terkait Nafkah Suami Miskin.” *BIROKRASI* 2, no. NOMOR 4 (2024).

Hamka, Tafsir Al-azhar Karya. “TAFSIR SURAT AN-NISA AYAT 34 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA (TAFSIR MARAH LABID KARYA SYEKH NAWAWI AL- TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB).” *El-Mu’jam : Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 76–102.

Hasan, Nazli, Nadila Sifanti, Mukhlis Muhammad Nur, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, and Fuadi Fuadi. “Kontribusi Pekerja Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Pandangan Mazhab Syafi’Iyah Dikecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.” *El-Amwal* 5, no. 2 (2022): 57. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8777.

Herlina, Ellin. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Wanita Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Cirebon.” *Jurnal Ekonomi* 18, no. 2 (2016): 172–207.

Kustini, K., and N. Rofiah. “Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 14, no. No.2 (2015): 126. https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/92.

Magdalena, R. “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam).” *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2017): h. 22 26-27.

Najichah, Alfian Qodri Azizi. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60. https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960.

Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55. https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707.

Nuroniyah, Wardah. “Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga.” *Equalita* 4, no. 1 (2022): 117.

Octaviani, Ry, and Shafiyah Rahmah. “Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 1 (2024): 185–92.

Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44. https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829.

Siregar, Muhammad Fuad Zaini. “Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini.” *Saree: Research in Gender Studies* 5, no. 1 (2023): 89–102. https://doi.org/10.47766/saree.v5i1.1807.

Suhartawan, Budi. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an:(Kajian Tematik).” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26. http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65.

Suheri, Soraya Devy. “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian.” *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 190–210. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725.

Yansyah, Deri, Evy Ratna Kartika Wati, Mega Nurrizalia, M. Ilham Kurniawan, Amira Batrisya, and Riska Wulandari. “Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 13. https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.352.

UNDANG-UNDANG

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Pub. L. No. Pasal 80, Mahkamah Agung RI 489 (2011). https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Pasal 199 (n.d.).

KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, Pub. L. No. Pasal 80 (n.d.). https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No. NOMOR 1 TAHUN 2016, 30 (2016). https://mahkamahagung.go.id/media/8757.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Pub. L. No. NOMOR 9 TAHUN 1975 (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975.

Zubaidah, Siti. *PEMIKIRAN TENTANG FATIMA MERNISSI*. Edited by CV. Widya Puspita. Pertama. Medan: CV. Widya Puspita, 2018.

Narasumber

Narasumber S. *Wawancara*. Perempuan yang melakukan peran ganda. Jakarta 16 Oktober 2024.

Narasumber M. *Wawancara*. Perempuan yang melakukan peran ganda. Jakarta, 13 Januari 2025.

Narasumber E. *Wawancara*. Perempuan yang melakukan peran ganda. Jakarta, 14 Oktober 2024.

Narasumber V. *Wawancara*. Perempuan yang melakukan peran ganda . Jakarta, 12 Oktober 2024.

Hakim Ifdal. *Wawancara.* Jakarta, 2 Juli 2025.

LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara dengan Perempuan yang Melakukan Peran Ganda

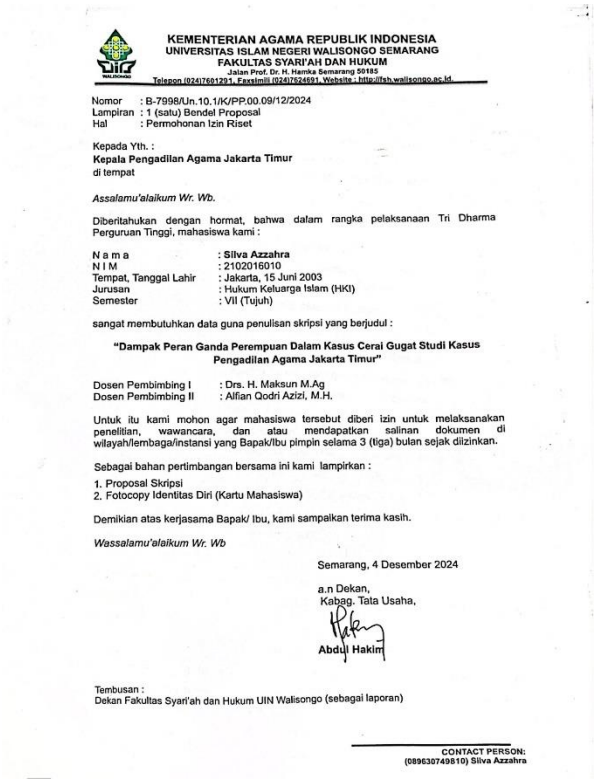
1. Sudah Berapa lama anda menikah dan memiliki berapa anak ?
2. Mengapa anda memilih untuk bekerja ?
3. Apa pekerjaan atau aktivitas anda di luar rumah ?
4. Suami mulai tidak menafkahkan pada usia pernikahan berapa tahun ?
5. Bagaimana anda membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga ?
6. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalani peran ganda?
7. Bagaimana peran ganda ini mempengaruhi hubungan Anda dengan suami?
8. Apakah peran ganda pernah menimbulkan konflik dalam rumah tangga Anda? Bisa dijelaskan?
9. Siapa yang bertanggung jawab mengurus anak saat anda bekerja ?

B. Transkip Wawancara dengan Hakim

1. Menurut pengalaman ibu atau bapak beban peran ganda sering menjadi faktor dalam kasus cerai gugat yang ditangani ?
2. Apakah ada bias implisit dalam penilaian terhadap ekspektasi peran perempuan dalam rumah tangga?
3. Dalam kasus cerai gugat, para perempuan memiliki pola alasan yang sama “ yaitu kurangnya tanggung jawab nafkah seorang suami “ menurut hakim apakah ada pola atau trend yang dapat didentifikasi ?

4. Bagaimana ibu atau bapak memandang keadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab rumah tangga ketika struktur ekonomi keluarga tidak seimbang?
5. Bagaimana ibu atau bapak memandang hubungan antara ketidakmampuan ekonomi suami dengan kewajiban syar'i memberikan nafkah lahir batin?

C. Dokumentasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-7998/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Pengadilan Agama Jakarta Timur
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Silva Azzahra**
N I M	: 2102016010
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 15 Juni 2003
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Dampak Peran Ganda Perempuan Dalam Kasus Cerai Gugat Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Maksun M.Ag
Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 Desember 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(089630749810) Silva Azzahra



Wawancara dengan narasumber inisial V yang melakukan Peran Ganda Perempuan



Wawancara dengan narasumber insial S yang melakukan Peran Ganda Perempuan



Wawancara dengan narasumber inisial M yang melakukan Peran Ganda Perempuan



Wawancara dengan narasumber inisial E yang melakukan Peran Ganda Perempuan



Wawancara dengan hakim


ZI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A Data Diri

Nama Lengkap	: Silva Azzahra
TTL	: Jakarta, 15 Juni 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur
E-Mail	: slvzhra15@gmail.com

B Riwayat Pendidikan

a. SDN Kelapa Dua Wetan 03 Pagi (2009-2015)
b. SMPN 171 Jakarta Timur (2015-2018)
c. MAN 14 Jakarta Timur (2018-2021)

C Riwayat Organisasi

LPM Justisia